PEMANFAATAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KRUENG ACEH KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA MENURUT KONSEP IHYA AL-MAWAT

SKIRIPSI



Diajukanoleh:

MUHAMMAD JONI BIN ASNAWI Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Nim: 120908197

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM – BANDA ACEH 2016 M/1437 H

PEMANFAATAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KRUENG ACEH KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA MENURUT KONSEP IHYA AL-MAWAT

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Agama Islam NegeriAr-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

Muhammad Joni Bin Asnawi

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah NIM: 120908197

Disetujui untuk Diuji/ Munaqasyahkan oleh:

Pembimbing I, Pembimbing II,

<u>Dr. Analiansyah, M.Ag</u>
NIP:197404072000031004

<u>Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA</u>
NIP: 197802192003121004

PEMANFAATAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KRUENG ACEH KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA MENURUT KONSEP IHYA AL-MAWAT

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Agama Islam Negeri Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

> Pada Hari/Tanggal : Senin, 01 Agustus 2016 M Di Darussalam-Banda Aceh

> > Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua Sekretaris,

<u>Dr. Analiansyah, M.Ag</u>
NIP. 197406261994021003

Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA
NIP: 197802192003121004

Penguji I, Penguji II,

<u>Bismi Khalidin. S. Ag., M.Si</u> <u>Saifuddin Sa'dan. M., Ag</u> NIP:197209021997031001 NIP. 197102022001121000

Mengetahui, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Agama Islam NegeriAr-Raniry Darussalam-Banda Aceh

> <u>Dr.Nazaruddin A. Wahid, MA</u> NIP. 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam atas junjungan umat, Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa manusia ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan menjadi tauladan bagi semesta alam.

SyukurAlhamdulillah berkat karunia Allah Swt penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh Kecamatan Krueng Barona Jaya Menurut Konsep *Ihya al-Mawat*". Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan setulus-tulusnya kepada Bapak Dr. Analiansyah, M.Agselaku pembimbing I dan kepada bapakMuhammad Yusran Hadi, Lc., MA selaku pembimbing II yang pada saat-saat kesibukannya masih dapat menyempatkan diri untuk memberi bimbingan dan pengarahan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada pihak pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum, ketua Jurusa HES (Hukum Ekonomi Islam) serta seluruh stafnya, dan Penasehat Akademik beserta staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberi bantuan dalam pengurusan dokumen pelengkap yang berhubungan dengan skripsi ini.

Ucapan terimakasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Bapak Edi Yuhermansyah, S,Hi.,MH sebagai penasehat akademik, di mana beliau selalu membimbing penulis dari awal permulaan kuliah sampai dengan berakhir. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I serta bapak Muzakkir beserta stafnya yang membantu penulis dengan memberikan informasi yang sangat diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Terima kasih pula penulis ucapkan kepada stafPustaka Induk UIN Ar-Raniry, stafpustaka Syariah UIN Ar-Raniry, staf Pustaka Wilayah Profinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan pustaka Baiturrahman Mesjid Raya yang telah melayani penulis dengan baik.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat penulis yaituAbiza, Rahmaddin, Andika, Maidi, Khairil Adham, Zumiati, Fia, Linda, dan teman penulis lainnya, yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, serta teman-teman Syari'ah dan Hukum khususnya Unit 3 dan kawan-kawan Jurusan HES 2009 yang telah mendukung, memberikan masukan beserta motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas daripada kesalahan dan kekurangan yang tidak lain karena keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis mengharapkan semoga kita semua dengan besar hati dan bijaksana bersedia mengoreksi dan menyempurnakan karya yang sederhana ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga amal baik semua pihak mendapat berkah dan tempat yang layak di sisi-Nya. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi secara khusus dan seluruh umat manusia. Amin ya rabbal 'alamin.

Banda Aceh, 15 Juli 2016 Penulis

Muhammad Joni Bin Asnawi

OUTLINE

	JUDUL	
	N PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN	PENGESAHAN	iii
KATA PEN	GANTAR	iv
PEDOMAN	TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR IS	I	ix
BAB SATU	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang Masalah	
	1.2 Rumusan Masalah	
	1.3 Tujuan Penelitian	
	1.4 Penjelasan Istilah	
	1.5 Kajian Pustaka	
	1.6 Metode Penelitian	
	1.7 Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA	TINJAUAN TEORITIS KONSEP IHYA AL-MAV DALAM FIQHMU'AMALAH	WAT
	2.1 Pengertian <i>Ihya al-Mawat</i>	13
	2.2 Dasar Hukum <i>Ihya al-Mawat</i>	17
	2.3 Syarat-Syarat dan Cara-Cara Ihya al-Mawat	22
	2.2.1 Syarat <i>Ihya al-Mawat</i>	
	2.2.2 Cara-Cara Ihya al-Mawat	26
	2.4 Izin Penguasa dalam <i>Ihya al-Mawat</i>	31
BAB TIGA	PEMANFAATAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) KRUENGACEH DI KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA	
	3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
	3.2 Prosedur Perolehan Izin Pemanfaatan Tanah	
	Negara di Sekitar DAS Krueng Aceh yang	
	Dilakukan Masyarakat Kecamatan Krueng	
	Barona Jaya	40
	3.3 Praktek Masyarakat dalam Memanfaatkan	
	Tanah Negara di Sekitar DAS Krueng Aceh	44
	3.4 Kebijakan Adat Terhadap Pemanfaatan Tanah	
	Negara di Sekitar DAS Krueng Aceh	55
	Peraturan Adat Tentang Pemanfaatan Tanah	

Negara Didaerah DAS Krueng Aceh	60
3.5 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratek	
Pemanfaatan Tanah Negara di Daerah DAS	
Krueng Aceh	65
BAB EMPAT PENUTUP 4.1 Kesimpulan 4.2 Saran-Saran	
4.2 Saran-Saran	/ 8
DAFTAR PUSTAKA	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama : Muhammad Joni Bin Asnawi

Nim : 120908197

Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul : Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Krueng

Aceh Kecamatan Krueng Barona Jaya Menurut

Konsep Ihya Al-Mawat

Tebal Skripsi : 80 Halaman

Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M.Ag

Pembimbing II : Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA

Kata Kunci : Pemanfataan, Daerah Aliran Sungai, Konsep

Ihya al-Mawat

Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh adalah salah satu asset negara yang dikelola oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera I, sehingga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berada di bantaran sungai Krueng Aceh. Penelitian ini untuk mengetahui praktek masyarakat dalam memanfaatkan tanah negara di sekitar DAS Krueng Aceh. Untuk mengetahui kebijakan adat terhadap pemanfaatan tanah negara di sekitar DAS Krueng Aceh. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek pemanfaatan tanah negara di sekitar DAS Krueng Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan hukum normatif yaitu hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa prosedur perolehan izin pemanfaatan tanah negara di sekitar DAS Krueng Aceh yaitu masyarakat melapor sama keuchik tanah yang akan digarapkannya, kemudian keuchik mengurus surat permohonan persetujuan, kemudian camat menanda tagani surat permohonan tersebut. Praktek masyarakat dalam memanfaatkan tanah negara di sekitar DAS Krueng Aceh yaitu (1) Ketentuan tentang hak milik tanah di sekitar DAS, (2) Ketentuan tentang batas-batas tanah, (3) Ketentuan tentang jangka waktu, (4) Peralihan hak milik, (5) Bentuk pengolahan tanah, (6) Kepentingan umum. Kebijakan adat terhadap pemanfaatan tanah negara di sekitar DAS Krueng Aceh yaitu melakukan pengawasan dengan cara bergabung dengan keuchik, dan camat dalam menjaga tanah negara disekitar DAS. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek pemanfaatan tanah negara di sekitar DAS Krueng Aceh terdapat aturan-aturan tersendiri yang mengatur tentang hal tersebut. Aturan tersebut menjelaskan bahwa siapa yang menguasai suatu tanah dan telah memberi tanda pada tanah tersebut dan apabila kemudian dia tidak mengelolanya selama tiga tahun maka akan gugur haknya terhadap tanah tersebut, dalam pandangan Islam pemanfaatan tanah hukumnya sunnah sepanjang tanah tersebut bukan tanah yang telah ada pemiliknya. Saran untuk masyarakat yaitu tidak mengosongkan tanah yang diberikan telah diberikan oleh pemerintah kepadanya, serta bagi pemerintah perlu pengawasan yang lebih ekstra terhadap tanah negara yang berada di sekitar (DAS) Krueng Aceh.

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemanfaatan tanah kosong adalah suatu hal yang memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Sama halnya dengan menghidupkan tanah kosong yaitu memanfaatkan untuk menjadikan tempat perkebunan, tempat kandang ternak dan lain-lain, caranya dengan menyuburkannya, menanami tanaman-tanaman pepohonan, dan menggali parit disekelilingnya.

Pembukaan lahan adalah kegiatan yang dilakukan mulai dari perencanaan tata ruang dan tata letak sampai dengan pembukaan lahan secara fisik, memilih menyuburkan tanah yang mati adalah dengan cara menjadikan tanah itu sesuai untuk penggunaan seperti untuk pembinaan, perladangan, pertanian, dan pembajakan. Ajaran Islam mewajibkan manusia untuk memanfaatkan tanah yang kosong dengan menanam tanaman, dan pepohonan agar manusia bisa memanfaat dari tanah yang kosong tersebut.

Tanah yang kosong disebut dengan tanah mati karena tanah tersebut tidak dimiliki oleh siapapun dan tidak dimanfaatkan oleh siapapun kecuali oleh negara. Maksud dengan menghidupkan tanah mati adalah mengelola tanah tersebut atau menjadikan tanah tersebut menjadi bermanfaat untuk berbagai keperluan atau menjadi tanah siap untuk langsung ditanami dan dimanfaatkan oleh manusia.

¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 510.

Tanah yang kosong tersebut terletak di DAS Krueng Aceh adalah proyek Pemerintah Aceh untuk mengatasi masalah banjir yang sering melanda Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.² Kecamatan Krueng Barona Jaya adalah salah satu kecamatan yang dilalui oleh DAS Krueng Aceh yang terdiri dari 12 desa atau *gampong*. Daerah Krueng Aceh memiliki lima sub DAS yang tersebar di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar yaitu sub DAS Krueng Aceh Hilir, sub DAS Krueng Jreue, sub DAS Keumireu, sub DAS Krueng Inong dan sub DAS Seulimum.³

Akibat dilalui oleh DAS Krueng Aceh menyebabkan tanah di DAS Krueng Aceh yang berstatus sebagai tanah negara menjadi subur dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk bercocok tanam, membuat kandang ternak, dan mendirikan rumah sesuai izin dari pemerintah daerah.

Pada dasarnya ajaran Islam memperbolehkan tanah milik negara untuk dimanfaatkan dengan tujuan utama, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejateraan masyarakat. Penguasaan tanah ini tergantung pada kebijakan pemerintah apakah dimanfaatkan untuk kepentingan industri melalui perusahaan-perusahaan atau akan dibagibagikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, DAS Krueng Aceh adalah tanah pemerintah yang diberikan kepada masyarakat guna hak memanfaatkan, maka pemanfaatan tanah negara tersebut harus dilakukan

² Wawancara dengan Muzakir, Kepala Bagian BMN Balai Wilayah Sungai Sumatera-I, Tanggal 4 Februari 2014.

³ Survei Awal Kondisi DAS Krueng Aceh, di Publikasikan oleh USAID From The American People.

⁴ Abdul Rahman Ghazaliy, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 297.

sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariat. Pemanfaatan yang dilakukan tidak diperbolehkan menyalahi ketentuan syariat sehingga menzalimi, merugikan dan merusak tempat tersebut.

Upaya untuk menghidupkan tanah tersebut dapat dilakukan dengan memagarinya, mematoknya (memberi batas), mendirikan bangunan di atas tanah tersebut, menanami dengan tanaman tertentu atau dengan cara apapun yang menjadikan tanah tersebut hidup, dapat diartikan *ihya al-mawat* adalah penggarapan atas tanah mati yang tidak ada pemiliknya. *Ihya al mawat* bertujuan agar lahan-lahan yang gersang dan tidak produktif menjadi lahan produktif, baik sebagai lahan pertanian maupun untuk bangunan, sebidang lahan produktif apabila menghasilkan dan memberi manfaat bagi umat manusia. Indikasi yang menujukkan kepada *ihya al mawat* itu adalah dengan menggarap lahan, misalnya jika lahan itu ditujukan untuk pertanian, digarap dengan mencangkul lahannya, membuat saluran irigasi, memagar, dan mendirikan bangunan di atasnya.⁵

Ihya al mawat adalah membuka lahan mati dan belum pernah ditanami sehingga tanah tersebut dapat memberikan manfaat untuk tempat tinggal, bercocok tanam dan sebagainnya. Pengelolaan DAS sekarang banyak dipraktekkan oleh masyarakat di Kecamatan Krueng Barona Jaya, masyarakat mengelola lahan tanah kosong untuk tujuan perkebunan, dan membuat tempat ternak yang bisa menunjang perekonomian, lahan yang dikelola oleh masyarakat di Kecamatan Krueng Barona Jaya adalah DAS.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 45.

⁶ *Ibid.*, hlm. 45.

DAS ini terdapat tanah-tanah kosong yang belum dimanfaatkan adapun lahan yang sudah dikelola mempunyai luas lebih kurang sekitar 80 hektar yang dikelola oleh masyarakat di Kecamatan Krueng Barona Jaya, di mana luas masing-masing orang tidak dibatasi, tergantung kemauan seseorang dalam menggarapnya, namun dalam hal ini ada juga pengelohan yang memakai jasa tenaga orang lainnya dalam mengelola dikarenakan luasnya tanah yang digarap. Terbatasnya masyarakat yang ikut serta dalam pengelolaan tanah terlantar ini dikarenakan terbatas ekonomi dalam proses awal, seperti untuk penggarapan yang memerlukan tenaga mesin, keadaan tanahnya adalah tanah yang ditumbuhi perumputan, namun ada juga sebagian masyarakat di Kecamatan Krueng Barona Jaya yang menjual tanah tersebut kisaran harga Rp 30.000.00., sesuai dengan luas tanah dengan alasan sebagai ganti rugi karena sudah pernah menggarap tanah tersebut.

Fenomena yang terjadi saat ini, masyarakat Kecamatan Krueng Barona Jaya rata-rata telah melakukan pelanggaran memanfaatkan DAS, pada dasarnya DAS adalah tanah milik negara yang ada hak penggunaan dan pemanfaatan oleh setiap warga negara akan tetapi tidak dimanfaatkan dan pemanfaatan oleh setiap warga negara akan tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga menyebabkan tidak sesuai dengan konsep *ihya almawat*.

Melihat latar belakang yang telah ada peneliti tertarik untuk melakukan kajian yang lebih terperinci lagi untuk mengetahui dan memecahkan permasalahan-permasalah yang terjadi di lapangan terhadap pemanfaatan DAS dan bagaimana kedudukan hukum bagi masyarakat yang menggunakan lahan DAS itu dari perspektif hukum Islam *ihya al*-

⁷ Wawancara dengan Muzakir, Kepala Bagian BMN Balai Wilayah Sungai Sumatera-I, Tanggal 4 Februari 2014.

mawat, maka melihat dari latar belakang yang telah ada, peneliti melihat pentingnya melakukan penelitian tentang Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh Menurut Konsep Ihya Al-Mawat.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan di jadikan objek kajian dalam skripsi ini yaitu:

- 1. Bagaimana praktek masyarakat dalam memanfaatkan tanah negara di sekitar DAS Krueng Aceh ?
- 2. Bagaimana kebijakan adat terhadap pemanfaatan tanah negara di sekitar DAS Krueng Aceh ?
- 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pemanfaatan tanah negara di sekitar DAS Krueng Aceh ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- 1. Untuk mengetahui praktek masyarakat dalam memanfaatkan tanah negara di sekitar DAS Krueng Aceh.
- 2. Untuk mengetahui kebijakan adat terhadap pemanfaatan tanah negara di sekitar DAS Krueng Aceh.
- 3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek pemanfaatan tanah negara di sekitar DAS Krueng Aceh.

1.4. Penjelasan Istilah

Berdasarkan judul di atas penulis tegaskan istilah yang terkandung dalam penelitian tersebut yaitu:

1. Pemanfaatan adalah sebuah proses, cara atau perbuatan memanfaatkan, bermakna, guna, faedah, laba dan untung. Jadi

- pemanfaatan yang penulis maksud adalah bagaimana pemanfaatan penggunaan DAS Krueng Aceh di Kecamatan Krueng Barona Jaya.
- 2. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas alam seperti punggung bukit-bukit atau gunung maupun batas buatan seperti jalan atau tanggul di mana air hujan yang turun ke wilayah tersebut memberi kontribusi aliran ketitik kontrol (outlet). Jadi DAS yang penulis maksud adalah penggunaan DAS Krueng Aceh di Kecamatan Krueng Barona Jaya.
- 3. *Ihya al-Mawat* adalah membuka lahan baru, mengarap pertama kali bagi tanah baru bagi orang Islam hukumnya *jaiz* (boleh), dan sesudah dibukanya tanah itu menjadi miliknya. *Ihya al mawat* yang dimaksud adalah membuka lahan perkebunan yang baru untuk digarap dan diolah sebagaimana mestinya.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian tentang pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh di Kecamatan Krueng Barona Jaya menurut konsep *ihya almawat* bukanlah studi baru, tetapi pembahasan *ihya al-mawat* telah banyak juga dibahas dan ditulis dalam beberapa karya.

Dari penelusuran studi pustaka yang penulis telusuri ada menemukan kajian kepustakaan, di mana buku yang ditulis oleh Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqih Muamalah Ihya al-Mawat*, di dalamnya membahas *ihya al-mawat* adalah dua lafadz yang menunjukkan satu istilah dalam fiqih dan mempunyai maksud tersendiri, bila diterjemahkan secara literatur *ihya* berarti menghidupkan dan *mawat* berasal dari maut yang berarti mati.

Skripsi yang ditulis oleh Tuti Jumiati yang berjudul Mekanisme Pengelolaan Lahan Terlantar di Kecamatan Kota Malaka Ditinjau Menurut Konsep Ihya al-Mawat dalam Fiqh Mu'amalah, diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry tahun 2012 yang di dalamnya membahas tentang pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap lahan yang terlantar yang berada di Kecamatan Kota Malaka.

Buku yang ditulis oleh Wahbah al Zulaili yang berjudul Fiqih Imam Syafi'i, di dalam buku ini menjelaskan, menurut bahasa ihya adalah membuat sesuatu menjadi hidup (berkembang), sedangkan almawat adalah bumi atau tanah mati (nonproduksi) yang tidak mengandung potensi kehidupan, atau tanah tidak bertuah, dan tidak ada seorang pun yang memanfaatkannya, atau lahan kosong tanpa ada tanda-tanda bekas keramaian, oleh karena itu ihya al mawat adalah suatu inisiatif dan mediasi untuk menumbuhkan kehidupan.

Skripsi yang ditulis oleh Ida Marlina yang berjudul *Pengaruh Eksistensi Lahan Perkebunan Sawit Terhadap Ekosistem di Kecamatan Naktia Barat Aceh Utara Menurut Perspektif Ihya al-Mawat*, diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry tahun 2011 yang di dalamnya membahas tentang praktek pengelolaan pembukaan lahan sawit di Kecamatan Naktia Barat Aceh Utara dengan tidak merusak ekosistem hutan di daerah tersebut dan ditinjau menurut konsep *ihya al-mawat*.

Buku yang ditulis oleh Mardani yang berjudul *Fiqh Ekonomi Syariah*, di dalamnya membahas *ihya al-mawat* adalah membuka tanah yang tidak tertuah dan belum pernah dikelola untuk dipersiapkan dan

dijadikan sebagai tanah yang bermanfaat, untuk perumahan, lahan pertanian dan lain-lain.

Dari keseluruhan kajian pustakaan yang telah penulis telusuri belum menemukan sebuah karya yang membahas tentang Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh di Kecamatan Krueng Barona Jaya menurut konsep *Ihya al-Mawat*, maka dalam kajian ini penulis akan membahas bagaimana Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh di Kecamatan Krueng Barona Jaya menurut konsep *Ihya al-Mawat* secara mendetil, bahwa yang peneliti lakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk melengkapi penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan semoga penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri khususnya dan untuk masyarakat pada umumnya.

1.6. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan suatu penulisan, seorang penulis harus lebih dahulu menguasai metode atau cara yang tepat untuk mendukung penulisan yang akan dilakukannya, sehingga dalam melakukan penelitian penulis lebih mudah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Untuk terlaksananya suatu penelitian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam usaha mengumpulkan data yang diperlukan guna mendukung penulisan karya ilmiah ini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode yang bertujuan memusatkan pada pembahasan dan pembelahan serta membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan

hubungan antara fenomena yang diselediki secara objektif.⁸ Dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran mengenai pemanfaatan tanah negara di Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh menurut konsep *ihya al-mawat*.

1.6.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian, yaitu Kecamatan Krueng Barona Jaya, karena kecamatan tersebut terdapat masyarakat yang mengelola tanah di sekitar DAS.

1.6.3. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan obyektif terhadap permasalahan yang diteliti, maka dipandang perlu untuk menjelaskan informasi sekaligus karakteristik serta jenis data yang dikumpulkan, sehingga kualitas, validitas dan keakuratan data yang diperoleh dari informasi benar-benar dapat dialami. Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data-data dapat diperoleh. Dalam penerapannya, sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti (responden),¹⁰ atau data yang berasal dari hasil penelitian lapangan (*Field Research*), yakni mengenai pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Krueng Barona Terhadap Daerah

⁸ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 102.

Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 103

Aliran Sunga (DAS) Krueng Aceh. Adapun teknik pengumpulan data di lapangan yang dilakukan adalah dengan menyiapkan pertanyaan dengan cara wawancara langsung dengan keuchik, camat dan juga masyarakat di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh Kecamatan Krueng Barona Jaya.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang berasal dari kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dilakukan sebagai pendukung data yang berhubungan dengan teoritis, yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, dan artikel internet.¹¹

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

1. Wawancara

Metode wawancara atau *interview* merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. ¹² Teknik wawancara dilakukan dengan cara bertanya kepada responden. Adapun responden yang akan penulis wawancara terdiri dari keuchik, camat dan masyarakat yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh, untuk memperoleh keterangan dan berbagai informasi untuk tujuan penelitian.

¹¹ Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, hlm. 104.

¹² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 118.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, brosur, ¹³ dan data lain-lain yang berkaitan dengan penulisan ini.

3. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa alat perekam suara, pulpen dan kertas guna mencatat hasil wawancara dengan Bapak Camat, Kepala Desa dan masyarakat di sekitar Daerah Aliran Sunga (DAS) Krueng Aceh Kecamatan Krueng Barona Jaya.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data tentang pengawasan tanah negara di Daerah Aliran Sunga (DAS) Krueng Aceh dari penjelasan camat, kechik dan masyarakat di DAS Krueng Aceh Kecamatan Krueng Barona Jaya kemudian penulis meninjau dengan pendekatan Hukum Islam.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis menguraikan sistematika pembahasan supaya satu bab dengan bab berikutnya saling berkaitan yang mana tersusun menjadi empat bab, yaitu terdiri dari:

Bab satu merupakan bab pendahuluan untuk menerangkan awal langkah skripsi ini yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹³ Soejono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 201.

Bab dua merupakan bab landasan teoritis yang mencakup tentang pengertian *ihya al-mawat* dasar hukum *ihya al-mawat*, syaratsyarat dan cara-cara *ihya al-mawat*, *Ihya al-mawat* dalam perspektif fuqaha', izin penguasa dalam *ihya al-mawat*, hikmah disyari'atkan *ihya al-mawat*.

Bab tiga merupakan bab pembahasan tentang gambaran umum lokasi penelitian, prosedur perolehan izin pemanfaatan DAS Krueng Aceh yang dilakukan masyarakat Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, praktek masyarakat dalam memanfaatkan tanah negara di sekitar DAS Krueng Aceh, kebijakan adat terhadap pemanfaatan tanah negara di sekitar DAS Krueng Aceh, peraturan adat tentang pemanfaatan tanah negara Didaerah DAS Krueng Aceh dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek pemanfaatan tanah negara di sekitar DAS Krueng Aceh.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran sebagai tahapan akhir dari penelitian.

BAB DUA

TINJAUN TEORITIS KONSEP IHYA AL-MAWAT DALAM FIQH MU'AMALAH

2.1. Pengertian Ihya al-Mawat

Kata *ihya al-mawat* terdiri dari dua kata yaitu *ihy*a dan *al-mawat*. Secara etimologi, kata *ihya* berarti upaya menjadikan sesuatu menjadi hidup, aktif, menyuburkan, Menurut syara' *ihya* adalah aktivitas pengelolaan lahan (tanah) kosong dengan mendirikan bangunan, usaha perkebunan, atau pengelolaan tanah secara produktif lainnya. Jadi *ihya* adalah menjadikan sesuatu menjadi hidup, misalkan tanah yang kosong tersebut ditanam tanaman, dan membangun bangunan agar bermanfaat bagi manusia.

Kata *al-mawat* berarti yang mati atau lawan dari hidup, *al-mawat* memiliki arti sesuatu yang tidak mempunyai roh dan tanah yang tidak berpenghuni atau tidak seorangpun memanfaatkannya. Tanah mati berarti sesuatu yang tidak mempunyai roh juga berarti tanah yang tidak dimiliki serta tidak dimanfaatkan, serta pula dimanfaatkannya, tidak dimiliki atau terdapat atas tanah tersebut hak milik, tetapi tidak diketahui pemiliknya, seperti tanah yang tidak ada bekas tanda kehidupan dan tidak ada air mengalir dipermukaannya, atau tanah yang tidak tertuan hingga tidak ada seorangpun yang memanfaatkannya.² Jadi *al-mawat* adalah sesuatu yang tidak beryawa atau tanah yang tidak memiliki seseorang, belum digarap dan tidak digunakan oleh siapapun, serta berada diluar dari pada

¹ Hendi Sehendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 265.

 $^{^2}$ Wahbah Zuhaili, $\it Fiqih\ Imam\ Syafi'i,$ (Jakarta: al-Mahira, 2010), hlm. 302.

perbatasan penduduk. Misalkan tanah yang kosong tidak ada pemiliknya. Jadi *ihya al-mawat* berarti menggunakannya.

Secara terminologi *ihya al-mawat* adalah memperbaiki tanah dengan cara membangun, menanami atau membalik tanah kosong, dan belum dimiliki atau dimanfaatkan oleh siapapun, sebagaimana yang dikemukakan oleh para tokoh mengenai *ihya al-mawat* yaitu:

- Menurut al-Rafi'i ihya al-mawat adalah menggusahakan sebidang tanah yang tidak ada atau diketahui pemiliknya dan tidak ada yang memanfaatkannya seseorang.³
- 2. Menurut Imam Syafi'i *ihya al-mawat* adalah sebidang tanah yang tidak diketahui pemiliknya, tidak dimanfaatkan oleh seseorang, yang tidak ditemukan batas larangan baik posisinya itu dekat atau jauh dari kemukiman.⁴
- 3. Menurut Sulaiman Rasyid *ihya al-mawat* di dalam fiqh Islam adalah membuka tanah baru. Maksud tanah baru adalah tanah yang belum dikerjakan oleh siapapun yang berarti tanah itu tidak dimiliki oleh seseorang atau tidak diketahui pemiliknya.⁵
- 4. Menurut Idris Ahmad *ihya al-mawat* adalah memanfaatkan tanah kosong untuk dijadikan kebun, sawah dan lain-lain.⁶

³ Muhammad al-Syarbani al-Khatib, *al-Iqna fi Hall al-Alfadz Abi Syuja*', (Beirut: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 1978), hlm.78.

⁴ Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i, hlm. 302.

⁵ Al-Iman Asy-Syafi'i, *Ul-Umum*, terj. Ismail Yakub, (Kuala Lumpur: Agencie, 1982), hlm. 294.

⁶ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyyah*, (Karya Indah: Jakarta, 1986), hlm. 144.

- 5. Menurut Hanafiyah *ihya al-mawat* adalah penggarapan lahan yang belum dimiliki dan digarap oleh orang lain karena ketiadaan irigasi serta jauh dari pemukiman.⁷
- 6. Menurut Malikiyah *ihya al-mawat* adalah tanah atau lahan yang selamat dari peneglolaan disebabkan adanya penghalang untuk mengelola lahan tersebut.⁸
- 7. Menurut Hasbullah Bakry *ihya al-mawat* adalah tanah yang dihidupkan oleh seseorang berarti menjadi milik orang yang menghidupkan tanah.⁹
- 8. Menurut Syaikh Syihab al-Din Qalyubi wa Umairah, *ihya al-mawat* adalah menyuburkan tanah yang tidak subur.¹⁰
- 9. Menurut Hanabilah *ihya al-mawat* adalah lahan atau tanah yang tidak ada pemiliknya, tidak ada airnya (gersang), tidak dikelola, serta tidak dimanfaatkan oleh orang lain.¹¹
- 10. Menurut Taqi al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad al-Husaini dalam kitabnya menyebutkan bahwa, istilah ihya al-mawat

⁷ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 434.

⁸ Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (al-Tahairriyah: Jakarta, 1976), hlm. 319.

⁹ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 306.

 $^{^{10}}$ Syihab al-Din Qalyubi Wa Umairah, $Qalyubi\ Wa\ Umairah,$ (Jakarta: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiah, 1978), hlm. 87.

¹¹ Al-Iman Asy-Syafi'i, *Ul-Umum*, hlm. 296.

tersebut bermakna tanah mati yang belum dimakmurkan sama sekali.¹²

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa ihya almawat adalah penggarapan (menghidupkan) lahan kosong yang belum diolah dan belum dimiliki seseorang, baik sebagai lahan pertanian maupun mendirikan bangunan, pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa yang menjadikan sebab seseorang bisa memiliki sebidang tanah, manakala tanah itu kosong, belum diolah dan belum dimiliki seseorang. Menghidupkan tanah mati dengan membersihkan tanah, menanaminya dengan tumbuh-tumbuhan, membangun dinding, namun semua itu tergantung pada adat kebiasaan dalam membangun tanah tersebut, menghidupkan tanah mati adalah memanfaatkan tanah untuk keperluan apa pun, sehingga bisa menghidupkannya yakni dengan adanya usaha seseorang untuk menghidupkan tanah, berarti usaha orang tadi telah menjadikan tanah tersebut miliknya, ¹³ maka siapa yang menghidupan tanah tersebut memjadi hak miliknya, sebagaimana yang terdapat dalam sunnah Rasulullah yang diriwayatkan oleh Umar Bin Khatab, bahwa Nabi Muhammad Sawt bersabda yaitu:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّنَّةً فَهِيَ لَهُ

Artinya: Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya. (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

¹² Al-Imam Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Syaukani, *Kifayatul Akbar*, (Jakarta: Dar al-Ihya Al-Kutub al-Arabiah, t.h), hlm. 3.

¹³ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 135.

Siapa saja yang lebih dulu sampai pada suatu (tempat disebidang tanah), sementara tidak ada seorang muslimpun sebelumnya yang sampai kepadanya, maka sesuatu itu menjadi miliknya.¹⁴

Berdasarkan urain di atas dapat dipahami bahwa *ihya al-mawat* adalah salah satu cara untuk menghidupkan tanah seperti membangun sebidang tanah yang terlantar yang tidak dimiliki oleh seseorang atau tanah yang tidak ada hak milik atasnya, baik hak milik orang Islam ataupun hak milik non muslim, yang benar-benar bermanfaat baik untuk pertanian, pertanakan, perumahan, perkantoran dan lain-lain, oleh karena itu, setiap usaha untuk menghidup tanah mati adalah telah cukup menjadi tanah tersebut menjadi miliknya.

2.2. Dasar Hukum Ihya al-Mawat

Dasar hukum adalah suatu hal yang melandasi lahirnya sesuatu atau yang menjadi pedoman atas suatu permasalahan. Hukum banyak dijumpai dalam al-Quran dan sunnah Nabi Muhammmad Saw yang merupakan landasan hukum Islam dalam menentukan pemanfaatan atau penggarapan lahan, boleh atau tidak boleh, serta dibenarkan atau dilarangnya suatu tindakan hukum dalam syariah. Islam menyukai manusia berkembang dengan membangun berbagai perumahan dan menyebar diberbagai pelosok dunia, menghidupkan (membuka) tanahtanah tandus.

Adapun landasan hukum menghidupkan lahan kosong atau *ihya* al-mawat yaitu didasarkan pada sunnah Nabi Muhammad Saw, yang menyatakan bahwa menghidupkan lahan tidur akan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* hukum menghidupkan

¹⁴Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, hlm. 434.

lahan kosong adalah *jaiz* (boleh) dengan syarat orang menghidupkan lahan tersebut adalah muslim dan tanah yang dihidupkan bukan lahan yang sudah dimiliki orang lain.¹⁵

Menganai *Ihya al-mawat* dalam al-Quran tidak diterangkan secara khusus dalam al-Quran tetapi dari beberapa ayat al-Quran yang dapat diambil suatu pemahaman yang menunjukkan tentang pelaksanaan *ihya al-mawat* yaitu:

Surah al-Baqarah ayat 29

Artinya: Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung (QS. al-Baqarah: 29).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ayat ini menjelaskan bahwa menjadikan sesagala sesuatu untuk kamu, yaitu bahwa setiap orang terhak terhadap semua yang ada di bumi, termasuk tanah yang kosong untuk dimanfaatkan.¹⁶

Sebagaimana terdapat juga surah Huud ayat 61 yaitu:

Artinya: Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah, sebagai mukjizat (yang menunjukkan kebenaran) untukmu, sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat (QS. Huud: 61).

_

¹⁵ Imam Taqi al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayatul al Ahyur Fii Halli Ghayat al-Ikhisar*, Ter. Syarifuddin Anwar, (Surabaya: CV Bima Insari, 1994), hlm. 361.

 $^{^{16}}$ Quraish Shihab, $\it Tafsir\ al\mbox{-}Misbah,$ (Ciputat: Lentera Hati, 2002), hlm. 38.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt menciptakan manusia di bumi dengan tujuan supaya manusia memakmurkan bumi dengan segala isinya, demikian *ihya al-mawat* adalah suatu cara yang dilakukan untuk memakmurkan bumi, karena di samping berguna bagi dirinya sendiri (penggarapnya) juga bermanfaat bagi orang lain yang menikmati hasil yang dicapai dari penggarapan tanah tersebut.¹⁷

Adapun sunnaah-sunnah yang berkenaan dengan ihya al-mawat yaitu:

Sunnah yang diriwatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah ra. Bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda:

Artinya: Dari Aisyah r.a: Nabi Saw pernah bersabda, orang yang mengolah lahan yang tidak dimiliki siapa pun lebih berhak untuk memilikinya. Urwah berkata: Umar r.a memberi keputusan demikian pada masa kekhalifahannya (H.R Bukhari). 18

Sebagaimana juga terdapat sunnah yang diriwayatkan oleh imam al-Tirmidzi dari Jabir r.a bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda:

Artinya: Dari Jabir r.a, bahwasanya Nabi Saw bersabda: Barang siapa yang mengolah lahan tanah mati maka tanah tersebut beralih menjadi miliknya (H.R. Ahmad dan At-Turmudzy). 19

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْض الْحِجَارَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى أَهْل خَيْبَرَ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ الْيَهُودَ مِنْهَا وَكَانَتِ

_

¹⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juzu*', (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 120.

 $^{^{18}}$ Imam Abu Daud, Shahih Sunan Abu Daud Jilid $\,$ I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 87.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 39.

Artinya: Ibnu Umar r.a berkata, Umar mengusir orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Hijaz. Dahulu ketika Rasulullah Saw menang atas penduduk Khaibar, beliau ingin mengusir orang-orang Yahudi dari Khaibar, karena dengan kemenangan itu berarti tanah Khaibar menjadi hak Allah Swt, Rasulullah Saw dan kaum muslimin. Orang-orang Yahudi meminta kepada Rasulullah Saw agar membiarkan mereka tetap tinggal di Khaibar dengan syarat mereka mengerjakan tanah pertanian Khaibar dan hasilnya dibagi dua, maka beliau Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda, Kami setujui kalian mengerjakan hal itu selama masa yang kami kehendaki. Mereka tetap tinggal di Khaibar sampai Umar mengusir mereka pada masa pemerintahan beliau ke Taima dan Ariha (H.R. Bukhari). 20

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa beberapa sunnah di atas menunjukkan kebolehan menghidupkan tanah mati yang tidak ada pemiliknya, dan tidak sedang dimanfaatkan orang lain, demikian siapapun boleh menghidupkannya dengan menyiram, mengolah, dan menanamnya, atau mendirikan bangunan di atasnya, atau membuat pagar di sekitar tanah tersebut. Sunnah ini juga menjelaskan bahwa syara' mendorong untuk menghidupkan lahan tidur karena manusia sangat membutuhkannya, hal tersebut untuk pertanian, perindustrian, dan lapangan perekonomian lainnya.²¹

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa sunnah hanya menjelaskan sistem menghidupkan tanah mati secara mutlak. Penjelasan tersebut hanya terkait pada penekanan siapa yang menghidupkan tanah mati maka seseorang memilikinya dengan syarat belum dimiliki orang

 $^{^{20}}$ Imam Abu Daud, Shahih Sunan Abu Daud Jilid $\,$ I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 40.

²¹ Wahbah al-Zuhaili, Fiqih dan Perundangan Islam, hlm. 616.

lain dan penjelasan orang yang berhak terhadap sesuatu adalah orang yang lebih dahulu memilikinya, dalam sunnah tidak dijelaskan ciri-ciri tanah yang sudah dimiliki orang lain, hal-hal apa saja yang menunjukkan bahwa tanah itu tanah mati yang boleh untuk dihidupkan, dan lain sebagainya. Sunnah-sunnah itu juga memotivasi umat Islam untuk menjadikan tanah mati menjadikan lahan produktif, sehingga karunia yang diturunkan Allah Swt dapat dimanfaatkan semaksimum mungkin untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu pada pelaksanaannya dilapangan sangat banyak dipengaruhi oleh hukum adat setempat.²²

Bahwasanya tidak ada bedanya seorang muslim dengan orang kafir dzimmi (kafir yang tunduk kepada pemerintahan Islam). Di samping karena harta yang telah diambil oleh kafir dzimmi, dari dasar lembah, semak belukar, serta puncak gunung itu memang bisa menjadi miliknya, di mana harta tersebut tidak boleh dicabut dari orang tersebut. Sebab tanah mati yang dihidupkan saja boleh menjadi hak miliknya, apalagi yang lain. Ketentuan ini berlaku umum, mencakup semua bentuk tanah, baik tanah darul Islam, atau tanah darul kufur, hanya saja agar menjadi hak miliknya, tanah tersebut dibuka dan terus-menerus dihidupkan dengan baik agar dapat berproduksi. Bahwasanya kepemilikan hanyalah hak untuk mengembangkan tanah. Jika seseorang gagal mengembangkan tanah tersebut dalam jangka waktu tertentu, klaimnya atas tanah tersebut

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Gaya Media Pratama: Jakarta, 2007), hlm. 45.

hilang dan lenyap.²³

Abu Yusuf berpandangan dengan sebuah sunnah Nabi Muhammad yang menyatakan, orang yang mengklaim akan kehilangan hak untuk membuka tanah yang mati setelah tiga tahun. Ia tidak lagi memiliki hak atasnya melebihi yang lain, untuk pengelolaan yang lebih baik atas jeni tanah semacam itu, pembukaan tanah tanpa menanaminya tidak diperbolehkan. Apabila tanah tersebut belum pernah dikelola selama tiga tahun, sejak tanah tersebut dibuka, atau setelah dibuka kemudian dibiarkan selama tiga tahun berturut-turut, maka hak pemilikan orang yang bersangkutan atas tanah tersebut telah hilang.²⁴

Berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Saw, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum *ihya al-mawat*, sebagian ulama mengatakan bahwa hukum *ihya al-mawat* hukumnya boleh (*ja'iz*) dan sebagian ulama lagi berpendapat sunnat.²⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dengan adanya hadis-hadis dan ayat-ayat al-Quran tersebut, bahkan ada yang mengatakan sunnah untuk menghidupkan tanah mati dan tanah tersebut akan menjadi hak milik pengarap, hadis-hadis ini juga mendorong umat Islam untuk menjadikan lahan kosong menjadi lahan produktif, sehingga

²³ Darul Islam adalah suatu negeri yang 1) menerapkan hukum Islam, 2) keamanannya untuk menerapkan hukum Islam serta untuk mempertahankan Negeri tersebut dari serangan musuh yang berada di tangan kaum Muslimin, meskipun secara kuantitas kaum muslimin sebagai pihak minoritas, sedangkan Darul Kufur adalah negeri yang tidak memenuhi salah satu atau kedua kriteria darul Islam, meskipun secara kuantitas jumlah kaum Muslimin mayoritas. Lihat: Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam*, (Bandung: Nuansa, 2005), hlm. 118.

 $^{^{24}}$ Sabahuddin Azmi, $Menimbang\ Ekonomi\ Islam,$ (Bandung: Nuansa, 2005), hlm. 118.

²⁵ Hendi Sehendi, *Fiqih Muamalah*, hlm. 265.

yang diberikan oleh Allah Swt, dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia.

2.3. Syarat-Syarat dan Cara-Cara Ihya al-Mawat

2.3.1. Syarat-Syarat Ihya al-Mawat

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa syarat-syarat *ihya al-mawat* mencakup tiga hal yaitu:

2.3.1.1 Syarat pelaku (al-muhyi)

Muhyi adalah orang yang melakukan pembukaan lahan (tanah) yang menjadi sebab kepemilihan. Syafi'iyah mensyaratkan si pembuka lahan adalah muslim, maka kaum dzimmi tidak berhak menggarap lahan umat Islam sekalipun diizinkan oleh pihak penguasa, jika kaum dzimmi atau orang kafir menggarap lahan orang Islam itu berarti mengambil hak milik orang Islam, sedangkan kaum dzimmi atau orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam, oleh sebab itu, jika orang kafir menggarap lahan, lalu datang seorang muslim merampasnya, maka orang muslim boleh menggarap lahan itu dan menjadi miliknya.²⁶

Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah tidak disyaratkan beragama Islam, hal ini berdasarkan redaksi sunnah yang umumnya orang yang membuka lahan, dia pemiliknya, dan juga karena membuka lahan adalah salah satu sebab kepemilikan,²⁷ dalam hal ini muslim dan non muslim sama, sebab dalam menggarap sebidang lahan yang kosong, bukan lahan yang dijadikan sarana penunjang bagi suatu perkampungan, seperti

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, hlm. 308.

²⁷ Sayidd Sabiq, *Figih Sunnah*, hlm. 197.

lapangan olah raga dan lapangan untuk mengembala ternak warga perkampungan, baik tanah itu dekat maupun jauh dari perkampungan. ²⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pelaku (*al-muhyi*) berbeda pendapat menurut Syafi'iyah kalau tanah lahan milik orang Islam tidak boleh diambil oleh orang kafir, sedangkan menurut Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah boleh diambil oleh kafir tidak dibeda antara orang Islam dengan orang kafir.

2.3.1.2 Syarat lahan yang hendak dibuka

- 1. Bukan lahan yang telah miliki seseorang (baik muslim ataupun dzimmi) dan bukan hak perorangan,
- 2. Tidak dimanfaatkan oleh penduduk perkampungan, baik jauh ataupun dekat,
- 3. Menurut ulama Syafi'iyah lahan itu berada di wilayah Islam, jika berada di wilayah non-muslim, seorang muslim berhak membukanya jika pemiliknya tidak mencegahnya, sedangkan ulama jumhur selain Syafi'iyah tidak mensyaratkan ketentuan ini, tidak ada beda antara wilayah Islam ataupun non-muslim. ²⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa syarat lahan yang hendak dibuka berbeda pendapat menurut Syafi'iyah kalau lahan milik orang Islam tidak boleh diambil oleh orang kafir, sedangkan menurut Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah boleh diambil oleh kafir tidak dibeda antara orang Islam dengan orang kafir.

 $^{^{28}}$ Wahbah Zuhaili, $\it Fiqih$ dan Perundangan Islam, (Malaysia: Dar El Fikr, 1995), hlm. 315.

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, hlm. 308.

2.3.1.3 Syarat yang terkait dengan penggarapan lahan

- 1. Menurut Abu Hanifah, harus mendapat izin dari penguasa, apabila penguasa tidak mengizinkannya, maka seseorang tidak boleh langsung menggarap lahan itu. Menurut Malikiyah, jika lahan itu dekat dengan pemukiman, maka menggarapnya harus mandapat izin dari penguasa, dan jika tanah itu jauh dari pemukiman tidak perlu izin dari penguasa. Menurut Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah, Malikiyah, Abu Yusuf, dan Muhammad Bin al-Hasan al-Syaibani bahwa seluruh tanah yang menjadi objek *ihya al-mawat* jika digarap oleh seseorang tidak perlu mendapat izin dari penguasa, karena harta seperti itu adalah harta yang boleh dimiliki setiap orang, sebagaimana dalam sunnah-sunnah Rasulullah Saw, tidak ada yang mengatakan perlu izin dari pihak pemerintah, akan tetapi, mereka sangat tetap menganjurkan mendapatkan izin dari pemerintah, untuk menghindari sengketa dikemudian hari. ³⁰
- 2. Menurut Hanafiyah tanah itu sudah harus digarap dalam waktu tiga tahun, pembatasan waktu tiga tahun ini didasarkan kepada pendapat Umar Ibn al-Khaththab r.a yang menyatakan bahwa orang yang hanya sekedar memegang tanah setelah tiga tahun tidak berhak lagi atas tanah itu, sedangkan pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah tidak berbeda dengan pendapat Hanafiah.³¹

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, hlm. 154.

³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih dan Perundangan Islam*, hlm. 315.

Menurut Abu Yusuf orang yang mengklaim akan kehilangan hak untuk membuka tanah yang mati setelah tiga tahun, ia tidak lagi memiliki hak atasnya melebihi yang lain. Untuk pengelolaan yang lebih baik atas jenih tanah semacam itu, pembukaan tanah tanpa memahaminya tidak diperbolehkan. Apabila tanah tersebut belum pernah dikelola selama tiga tahun, maka sejak tanah tersebut dibuka, atau setelah dibuka kematian dibiarkan selama tiga tahun berturut-turut, maka hak pemilikannya atas tanah tersebut menjadi gugur. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Salim Bin Abdullah bahwa Umar Bin Khathtab r.a berpidato di atas mimbar, barang siapa yang membuka tanah baru, maka tanah itu menjadi miliknya, namun apabila tanah tersebut diabaikannya lebih tiga tahun, tanah tersebut bukan lagi menjadi haknya, karena pada masa itu banyak sekali orang yang setelah membuka tanah baru tanpa mengelola

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa syarat yang terkait dengan penggarapan lahan berbeda-beda pendapat ada yang mengatakan tidak perlu meminta izin pada penguasa karena tidak ada sangkutannya dengan penguasa, ada juga yang mengatakan harus mendapat izin dari penguasa lebih dulu sebelum menggarapkan tanah tersebut. Begitu juga syarat yang terkait dengan tanah yang akan digarap belum pernah dikelola selama tiga tahun, maka sejak tanah tersebut dibuka, atau setelah dibuka kematian dibiarkan selama tiga tahun berturut-turut, maka hak pemilikannya atas tanah tersebut menjadi gugur,

atau menggarapan lagi. 34

³² Wahbah Zuhaili, *Fiqih dan Perundangan Islam*, hlm. 315.

³³ Syekh Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, hlm. 154.

³⁴ Sayidd Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 197.

karena pada masa itu banyak sekali orang yang setelah membuka tanah baru tanpa mengelola atau menggarapan lagi.

2.3.2. Cara-Cara Ihya al-Mawat

Adapun cara-cara menghidupkan tanah yang telah mati atau juga disebut dengan mengfungsikan tanah yang disia-siakan bermacammacam. Perbedaan cara-cara ini dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan masyarakat. Pengolahan lahan yang menjadi objek *ihya al-mawat* menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah dengan menggarapnya sebagai lahan pertanian. Untuk itu perlu dibersihkan pepohonan yang ada di dalamnya. Mencangkul lahannya untuk pertanian, membuat saluran irigasi, baik dengan menggali sumur maupun dengan mencari sumber air lainnya. Menanaminya dengan pepohonan atau tanaman yang menghasilkan serta memagarnya. ³⁵

Menurut Syafi'iyah cara untuk mengolah lahan kosong yang tidak dimiliki seseorang dikembalikan kepada adat istiadat yang berlaku diserahkan itu. Jika lahan itu dimaksudkan untuk bertempat tinggal, maka lahan itu perlu dipagar dan dibangun rumah di atasnya. Jika dimaksudkan untuk pertanian, maka lahan diolah, irigasinya dibuat, baik dengan menggali sumur maupun mengambil air dari sungai, dan bahkan menanami lahan itu dengan tanaman produktif sesuai dengan keinginannya. Menurut ulama Hanabilah bahwa *ihya al-mawat* itu cukup dilakukan dengan memagar sekeliling lahan yang ingin digarap baik untuk lahan pertanian, tempat gembala hewan, maupun untuk perumahan, akan tetapi, ulama fiqh lain menyatakan bahwa *ihya al-mawat* tidak

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqih dan Perundangan Islam*, hlm. 300.

cukup hanya dengan memagar sebidang lahan, tanpa menggarapnya jadi lahan pertanian atau perumahan. 36

Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazi memaparkan secara luas tentang cara *ihya al-mawat* sebagai berikut:

- Adapun cara yang ditempuh dalam menghidupkan bumi mati tersebut, yaitu dengan cara yang menurut kebiasaan menggarap (mengelola) bumi yang dihidupkan, dan berbedalah cara menghidupkan bumi mati ini dengan sebab berbeda tujuan yakni tujuan seorang dalam menghidupkan bumi mati itu.
- 2. Apabila orang yang menghidupkan bumi itu bertujuan untuk mendirikan rumah, maka disyaratkan agar memberikan batasan tanahnya dengan mendirikan bangunan di atasnya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tempat itu, seperti dengan memberi batu merah, atau bambu. Juga disyaratkan agar memberikan atap sebagian dari bangunan batasan tersebut dan diberi pintu.
- 3. Jika orang yang menghidupkan bumi mati itu bertujuan untuk dibuat kandang binatang, maka cukup dipagari saja, tidak perlu pagar yang memungkinkan dapat dijadikan rumah dan tidak pula disyaratkan harus diberi atap-atapan. Sedangkan bila bertujuan untuk persawahan, maka cukup mengumpulkan tanah disekeliling persawahan itu dan hendaknya meratakan bumi yang menjulang di dalamnya, kemudian menguruk tanah yang cekung dan meluruskan aliran air menuju kepersawahan tersebut dengan menggali parit yang dialirkan dari sumur atau menggali selokan. Apabila ada air hujan yang sudah dapat mencukupinya menurut

 $^{^{36}}$ Hafidz Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i*, (Semarang: Asy Syifa, 1992), hlm. 189-190.

- kebiasaan, maka tidak perlu meluruskan air menurut pendapat yang shahih.
- 4. Jika bertujuan hendak dibuat perkebunan, maka disyaratkan supaya mengumpulkan tanah dan memberi pagar disekeliling bumi perkebunan itu bila memang berlaku kebiasaan seperti itu, dan menurut pendapat yang berlaku, disyaratkan supaya tanah tersebut ditanami terus menerus, demikian menurut Syafi'iyah. Ketahuilah, bahwa air yang ditentukan seseorang saja, wajib menyerahkannnya karena binatang peliharaan orang lain. ³⁷

Muzstofa Diib al-Bigha berpendapat, bahwa cara menghidupkan tanah mati itu ialah apa yang menurut adat kebiasaan (dianggap) meramaikan tanah yang dihidupkan. Menurutnya orang wajib memberi air (kepada orang lain) dengan tiga syarat yaitu (a) lebih dari yang diperlukan, (b) dibutuhkan oleh orang lain baik untuk dirinya sendiri atau untuk ternaknya, (c) air itu dari air yang tersedia di dalam sumur atau sumber.³⁸

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa tanah yang dibuka itu menjadi milik yang membukanya. Kalau untuk tanaman, dengan menanam tanaman dan menggali sumur-sumur. Sedangkan bila untuk didiami dengan mendirikan rumah, dalam hal ini menurut Imam Maliki, yang demikian itu diserahkan kepada adat. Jika adat mengatakan bahwa yang demikian itu dipandang membuka, seperti mendirikan rumah, menanam pohon-pohon, menggali sumur-sumur, maka menjadilah milik

³⁷ Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab), hlm. 39.

³⁸ Mustofa Diibulbigha, *Attahjib*, terj, Ny Adlchiyah Sunarto, M. Multazam, *Fiqih Syafi'I terjemah Attahjib*, (Surabaya: Bintang Pelajar, 1984), hlm. 331-332.

dan dipandang sudah menghidupkan. Sedangkan mengenai rumput yang tumbuh di atas tanah yang ada pemiliknya, maka menjadi hak pemilik tanah jika tanah itu dipagari, namun bila tidak dipagari tidak menjadi milik pemilik tanah, demikian pendapat imam Maliki.³⁹

Menurut Hendi Suhendi cara-cara menghidupkan tanah mati atau dapat juga disebut dengan memfungsikan tanah yang disia-siakan bermacam-macam. Perbedaan cara-cara ini dipegaruhi oleh adat dan kebiasaan masyarakat adapun cara-cara mengelola ihya al-mawat yaitu: Pertama, mensuburkan, cara ini digunakan untuk daerah yang gersang yakni daerah yang tanaman tidak dapat tumbuh, maka tanah tersebut diberi pupuk, baik pupuk dan pabrik, maupun pupuk kandang sehingga tanah itu dapat mendatangkan hasil sesuai dengan yang digarapkan. Kedua, menanam, cara ini dilakukan untuk daerah-daerah yang subur, tetapi belum dipegang oleh tangan-tangan manusia, sebagai tanda tanah itu telah ada yang memiliki, maka ia ditanami dengan tanam-tanaman, baik tanaman untuk makanan pokok mungkin juga tanamai pohon-pohon tertentu secara khusus, seperti pohon jati, karet, kepala dan pohonpohonan lainnya. Ketiga, menggarisi atau membuat pagar, hal ini dilakukan untuk tanah kosong yang luas sehingga tidak mungkin untuk dikuasai seluruhnya oleh orang yang menyuburkannya, maka seseorang harus membuat pagar atau garis batas tanah yang akan dikuasai olehnya. Keempat, menggali salokan yaitu membuat salokan di sekeliling kebun yang dikuasainya, dengan maksud supaya orang lain mengetahui bahwa

³⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, hlm. 435.

tanah tersebut sudah ada yang menguasai sehingga menutup jalan bagi orang lain untuk menguasainya.⁴⁰

Selanjutnya Maliki mengatakan jika sumur terletak di atas tanah lapang, maka pemiliknya berhak sekadar keperluannya dan wajib memberi yang lebih dari keperluannya, kalau di dalam pagar, tidak lazim memberi yang lebih terkecuali terhadap tetangganya yang sumurnya sudah rusak, atau sudah tertutup mata airnya, sampai tetangga itu memperbaiki sumurnya, atau mata airnya, jika tetangga itu tidak mengambil perhatian terhadap perbaikan sumurnya, maka tidak lazim diberikan terus menerus dan boleh ia ambil bayaran.⁴¹

2.4. Izin Penguasa dalam Ihya al-Mawat

Adanya sunnah yang diriwayatkan oleh kebanyakan ulama mengenai kebolehan membuka tanah baru atau memfungsikan tanah gersang, menimbulkan permasalahan baru: wajib meminta izin kepada penguasa atau tidak. Para ulama berbeda pendapat dalam mengatasi dan menjawab pertanyaan tersebut. Orang yang membuka lahan (tanah) baru otomatis menjadi miliknya tanpa perlu meminta izin lagi kepada penguasa, dan penguasa berkewajiban memberikan haknya apabila terjadi persengketaan mengenai hal tersebut.

Menurut Hanafiyah bahwa bagi seseorang yang akan membuka atau menghidupkan tanah yang kurang berfungsi diwajibkan minta izin kepada penguasa, sebab Rasulullah Saw di samping sebagai utusan Allah Swt juga sebagai penguasa, jadi ketika Rasulullah Saw bersabda barang siapa yang mnghidupkan tanah mati, maka menjadi miliknya. Pembukaan

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm. 268.

⁴¹ Teungku Muhammada Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, hlm. 435.

tanah merupakan sebab pemilikan (tanah), akan tetapi disyaratkan juga mendapat izin dari penguasa dalam bentuk ketetapan sesuai aturan, namun, muridnya Abu Yusuf menganjurkan bahwa, izin dari penguasa itu tidaklah penting. Abu Yusuf menjustifikasi pendapat gurunya untuk mencegah konflik antara dua pihak yang saling mengklaim, dalam kondisi normal, di mana tidak ada kekhawatiran semacam itu, seseorang dapat memperoleh tanah yang telah dikembangkannya tanpa izin dari pihak penguasa, karena motif dibalik pemberian kepemilikan atas tanah mati adalah mengembangkan tanah kosong agar dapat ditanami, para fuqaha menjelaskan bahwa siapa saja yang menduduki sebidang tanah mati tanpa menanaminya, ia harus meninggalkan tanah tersebut. Sedangkan Malik membedakan antara tanah yang berdekatan dengan area perkampungan dan tanah yang jauh darinya. Apabila tanah tersebut berdekatan, maka diharuskan mendapat izin penguasa, namun apabila, jauh dari perkampungan maka tidak disyaratkan izin penguasa. Tanah tersebut otomatis menjadi milik orang yang pertama membukanya. 42

Pada masa Rasulullah Saw keizinan itu langsung didapatkan berdasarkan anjurannya siapa yang membuka lahan kosong maka lahan itu menjadi miliknya. Rasulullah telah memubahkan kepada individu untuk memiliki tanah mati dengan cara menghidupkan dan memagarinya, sehingga hal itu merupakan sesuatu yang mubah, oleh karena itu, untuk menghidupkan dan memagarinya tidak perlu izin dari imam (penguasa). Ajaran tersebut sudah menunjukkan adanya keizinan dari Rasulullah yang saat itu merupakan imam/pemimpin kaum muslimin. Pada prinsipnya, kepemilikan asli tanah mati tetap menjadi milik negara, namun, bagi individu kepemilikannya terkait dengan pemakmurannya.

⁴² Hendi Sehendi, *Fiqih Muamalah*, hlm. 265.

Telah menjadi ketentuan umum para fuqaha bahwa seseorang yang menghidupkan tanah mati, dialah pemiliknya. 43

Sebagaimana yang meriwayatkan oleh Yahya bahwa Nabi Saw bersabda: *Hak kepemilikan pertama atas tanah adalah hak Allah Saw dan Nabi, kemudian hakmu, akan tetapi, orang yang memakmurkan setiap tanah mati memperoleh hak untuk memilikinya.* ⁴⁴ Ini menunjukkan bahwa tanah mati merupakan perhatian utama kebijakan keuangan Islam awal.

Abu Yahya berpendapat bahwa memakmurkan tanah berarti jika seseorang harus membuka sumber atau sumur kuno atau menyalurkan air ke tanah yang tidak ditanami atau diduduki oleh seseorang sebelumnya hingga tanah tersebut layak untuk ditanami. Abu Yusuf menegaskan bahwa memakmurkan tanah mati berarti membajak, menabur benih dan mengairi tanah tersebut. Implikasinya adalah menjadikan tanah kosong cocok untuk ditanami yang membuat kepemilikan individu atas tanah tersebut. Yahya mengatakan bahwa orang yang menghidupkan tanah mati, dialah pemiliknya selamanya dan tidak dapat dicabut darinya. Abu Yusuf juga berpandangan, orang yang memakmurkan tanah mati, ia memperoleh hak kepemilikan atasnya dan dapat terus menanami atau membiarkannya untuk ditanami, menggali saluran di dalamnya atau membangunnya untuk kepentingannya.

Menurut Malik dan Ahmad berbeda pendapat bahwa seseorang yang akan membuka tanah baru atau akan memfungsikan tanah tidak wajib meminta izin kepada penguasa sebab Rasulullah Saw bersabda barang siapa yang mnghidupkan tanah mati, maka menjadi miliknya.

⁴³ Hendi Sehendi, *Fiqih Muamalah*, hlm. 265.

⁴⁴ Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1979), hlm. 24.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

Nabi Muhammad bersabda sebagai Rasul atau Nabi, tidak membicarakan sebagai kepala negara. Muhammad Anwar dalam bukunya *Fiqh Islam* berpendapat apabila tanah tersebut dikuasai oleh penguasa, maka yang akan mengelola harus meminta izin kepada penguasa. Selanjutnya dikatakan apabila ada tanah yang tidak diketahui pemiliknya dan tidak diketahui pula tempat tinggalnya, tetapi tanda-tanda secara jelas menunjukkan bahwa tanah tersebut sudah ada yang mengelolanya, tanah itu harus dikuasai oleh negara (pemerintah). Sebagaimana dijelaskan oleh Idris Ahmad, bahwa tanah yang berada dilingkungan negara Islam boleh dimiliki oleh orang-orang Islam, baik diizinkan oleh penguasa maupun tidak, apabila tanah terdapat di lingkungan orang kafir, maka orang-orang Islam dibolehkan menguasahakannya apabila mereka tidak melarang. ⁴⁶

Berbeda lagi dengan apa yang terdapat dalam pandangan ulama Imam Syafi'i dan juga Hanabilah, mereka berpendapat bahwa seluruh lahan mati yang menjadi objek *ihya al-mawat*, jika seseorang ingin mengelolanya, maka tidak perlu adanya izin dari pemerintah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa izin penguasa adalah *ihya al-mawat* bukan syarat, sebab yang dinamakan izin dalam hal ini ialah pemerintah wajib menyerahkan haknya setelah tanah kosong itu dihidupkan oleh orang yang pertama kali membangun, sedang untuk membangun selajutnya, maka siapa saja (orang Islam) bebas untuk memnguasai sesuai dengan kemampuan. ⁴⁷

Maksud dari perkataan Imam Syafi'i di atas bahwa terhadap tanah yang masih kosong, orang Islam tanpa terkecuali bebas untuk

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 289-2700.

⁴⁷ Sayid Sahiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairuz: Maktabah Dar al-Turas, t.t), hlm. 301.

memilikinya sedangkan bila dikemudian hari terjadi sengketa, maka penguasa wajib dengan sekiranya memberikan haknya kepada pihak yang pertama menjaga atau mengawas, kecuali untuk tanah yang dilantarkan yang oleh penguasa akan melantarkan hak pemilik sebelumnya karena dianggap tidak mengelolanya. Untuk membangun atau menguasai tanah kosong tersebut tidak memerlukan izin, akan tetapi izin diperlukan setelah tanah tersebut dikuasai, maka orang boleh mengajukan permohonan izin kepada pemerintah, dan pemerintah wajib memberikan izinnya, apabila ada pihak lain (kemudian) mengaku berhak pila, maka wajib dihalangi oleh pemerintah, apabila pihak lain setelah ada orang yang pertama membangun juga diberikan. 48

Menurut ahli hukum adat yaitu Syamuddin Daud mengemukakan bahwa untuk membuka lahan terlantar harus memperoleh izin dari kepala daerah di mana tempat tanah itu berada, tetapi jika tanah tersebut berada di perbatasan atau di luar daerah tempat domisili, maka harus meminta izin kepada penguasa.⁴⁹

Di Indonesia kewenangan untuk membuka lahan tidur atau tanah terlantar yang belum pernah dimiliki atau sudah pernah dimiliki oleh seseorang atau badan hukum, maka keweenangan untuk membuka lahan baru tersebut izin diberikan oleh pemerintah setempat, sebab pembukaan lahan baru tidak bisa dilakukan begitu saja, akan tetapi harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat yaitu kepada gebernur untuk tingkat provinsi, wali kota atau bupati untuk tingkat kotamadya.

Bahwasannya sebagaimana diketahui bahwa masalah agraria ini perlu adanya pemberian khusus dari pihak pemerintah untuk

⁴⁸ Al-Imam Abi Abdilah Muhammad Ibn Idris Syafi'i, *al-Umu*, (Dar al-Kitab Ijtima 'Layah, Beirut Libanon, t.t), hlm. 43.

⁴⁹ Syammuddin Daud, *Adat Mengoe*, (Banda Aceh: MAA, 2014), hlm. 105.

menunjukkan kesejahteraan bagi masyarakat terciptanya guna pendistribusian kekayaan negara secara meras kepada masyarakat, mengingat bahwa warga negara tujuan dapat hidup tumbuh dalam bermasyarakat dengan tujuan dapat hidup sejahtera, dengan demikian di samping tidak terjadi penguasaan kekayaan sepihak dan tentunya sangat menguntungkan pihak pemerintah dalam meningkatkan bagi perekonomian baik secara mikro maupun makro sehingga dapat menekan angka diselesaikan oleh pihak pemerintah untuk dapat meningkatkan ekonomi nasional.

Dengan meningkatkannya perekonomian nasional diharapkan dapat menunjang taraf hidup rakyat dan membangun melalui retribusi pendapatan, dalam hal ini pemberdayaan rakyat harus benar-benar diperhatikan karena rakyat merupakan salah satu faktor penunjang dengan cara menggalakkan masyarakat agraria sendiri itu yang lebih diutamakan mengingat sebagian besar rakyat Indonesia khususnya Provinsi Aceh pada umumnya berprofesi sebagai petani, rekontruksi di bidang agraria ini akan berdampak positif bagi pemerintah selain dapat menekan jumlah angka kemiskinan juga dapat mengurangi jumlah angka pengangguran dan feed backnya adalah kelancaran bagi pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan dan pembenahan di sektor lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa sasaran utama pemberian izin kepada seseorang untuk memiliki tanah mati adalah untuk mendorong menanami dan membangun tanah mati. Pemanfaatan tanah yang tidak digunakan secara alamiah menguntungkan kas negara dari segi keuangan dengan menciptakan lebih banyak pendapatan melalui pajak tanah.

BAB TIGA

PEMANFAATAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) KRUENG ACEH DI KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA

1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Salah satu kecamatan yang dilalui oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh adalah Kecamatan Krueng Barona Jaya. Ibu kota kecamatannya adalah Cot Iri. Kecamatan Krueng Barona Jaya merupakan pemekaran dari Kecamatan Ingin Jaya. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 9.06 Km² atau 906 Ha, dengan jumlah pemukiman sebanyak 3 mukim dengan total 12 desa atau *gampong*.

Batas-batas kecamatan Krueng Barona Jaya antara lain:

- 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Banda Aceh.
- 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ingin Jaya.
- 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Banda Aceh.
- 4. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Kuta Baro.

Desa atau *gampong* di Kecamatan Krueng Barona Jaya terdapa 12 desa antara lain:

No	Nama Desa	Luas Wilayah
1	Lampermai	58 Ha
2	Miruk	65 Ha
3	Gla Deyah	46 Ha
4	Gla Meunasah Baro	80 Ha
5	Meunasah Intan	75 Ha
6	Meunasah Baet	60 Ha
7	Meunasah Manyang	65 Ha
8	Lamgapang	105 Ha
9	Rumpet	87 Ha
10	Baktrieng	75 Ha
11	Lueng Ie	70 Ha
12	Meunasah Papeun	120 Ha

Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh merupakan proyek pemerintah Aceh untuk mengatasi masalah banjir yang sering melanda Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Sebelum dilakukan proyek dan perluasan sungai Krueng Aceh, daerah tersebut merupakan tanah masyarakat yang ditempati oleh masyarakat yang berasal dari Desa Meunasah Baktrieng, Meunasah Papeun, Lamgapang, Rumpet, serta Desa Limpok. Dulu diameter sungai lebih kurang 6 meter dan dijadikan oleh masyarakat tempat mencari mata pencaharian. Selanjutnya pada tahun 1984, pemerintah memulai proyek perluasan wilayah sungai Krueng Aceh untuk menanggulangi banjir yang sering terjadi. Untuk itu, pemerintah pada saat itu melakukan pembebasan lahan masyarakat dan membayar ganti rugi kepada masyarakat sekitar yang tanahnya terkena pembebasan lahan. Biaya pembebasan atau ganti rugi lahan pada saat itu sebesar Rp 5.000,-/Meter, namun jumlah itu masih sangat kurang.¹

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012, wilayah sungai Aceh tergolong sebagai wilayah sungai strategis nasional yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Balai Wilayah Sungai Sumatera I. Secara administratif Wilayah Sungai Aceh terdapat di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Sungai Krueng Aceh mempunyai panjang 113,00 Km, Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh merupakan satu dari 15 DAS di Propinsi Aceh. DAS ini memiliki luas 207.496 ha, dan berada pada dua wilayah administratif, yaitu Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.²

¹ Wawancara dengan Abidah, Warga Masyarakat Baktrieng pada tanggal 23 Juli 2015.

² Wandi Hadi, *Laporan Pendahuluan Paket Pekerjaan Penggabungan Pola PSD2 Ws. Aceh-Meuredu*, (Banda Aceh: Raya Konsult), hlm. 2-25.

DAS Krueng Aceh didominasi oleh dataran rendah berupa daerah cekungan dan dataran, serta bukit bergelombang, pegunungan, dan perbukitan. Topografi wilayah bervariasi dari datar sampai curam dan terletak pada ketinggian 0-1.710 M dpl. Dataran dengan lereng 0-8% mendominasi daerah tengah memanjang ke hilir, sedangkan perbukitan dan pegunungan mengapitnya di bagian hulu. Bukit bergelombang dengan luas 17% dari luas wilayah terdapat di pinggir bagian hilir. Dengan panjang hilir 60,00 M, lebar tengah 57,00 M dan hulu dengan panjang 51,00 M. Sedangkan untuk debitnya dengan maksimal 85,20 M³/det, minimal 10,38 M³/det, dan rata-ratanya 19,10 M³/det. Adapun potensi airnya 602.337.600,00 M³/Tahun. Kemiringan hilirnya 0,00412 M, kemiringan tengahnya 0,00474 M, serta kemiringan hulunya 0,00474 M. Dan luas irigasinya 7.384,00 Ha dengan luas genangan air 2.100 Ha.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh juga mempunyai berbagai masalah antara lain kerusakan kawasan hutan terutama dibagian hulu, kerusakan kawasan hutan yang dikelola oleh perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), terjadinya *illegal logging*, terjadinya perambahan hutan termasuk di dalamnya kegiatan perladangan, penyebaran lahan kritis di wilayah sungai, terjadinya kebakaran hutan, kesesuaian antara pengguna hutan dan lahan saat ini dengan tata ruang yang ada, kendala-kendala dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, konversi hutan menjadi perkebunan serta kegiatan pertambangan di kawasan hutan. Persentase penggunaan lahan yang berada di sekitar sungai Krueng Aceh antara lain sebagai berikut:

No	Penggunaan Lahan	Persentase Pemanfaatan (%)
1	Hutan	49,8
2	Belukar	20,15
3	Sawah	14,00
4	Pemukiman	4,82
5	Kebun	4,07
6	Rumput	1,61
7	Ladang	1,61
8	Rawa	1,37
9	Empang	0,86
10	Pasir	0,65
11	Tanah Kosong	0,62
12	Tanah Bencah	0,46
13	Alang-Alang	0,07

3.2 Prosedur Perolehan Izin Pemanfaatan Tanah Negara di Sekitar DAS Krueng Aceh yang Dilakukan Masyarakat Kecamatan Krueng Barona Jaya

DAS Krueng Aceh merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara dan pemerintah mempunyai hak yang penuh terhadap tanah tersebut. Masyarakat tidak berhak untuk menguasainya secara mutlak karena ada instansi terkait yang memiliki tanah negara tersebut, namun negara juga mempunyai hak untuk memberikan hak pakainya kepada instansi pemerintah atau swasta bahkan pihak asing untuk mengelolanya agar lebih optimal dalam pemanfaatannya serta dapat menguntungkan dan menambah devisa atau pendapatan negara.

Hak pakai pada dasarnya adalah pemerintah hanya memberikan tanahnya kepada masyarakat untuk dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dan tidak menimbulkan kerusakan terhadap tanah tersebut. Selanjutnya masyarakat juga diwajibkan membayar sejumlah biaya kepada pemerintah sebagai biaya sewa pakai tanah negara dan dibayar setiap tahunnya kepada instansi yang berwenang serta

masyarakat diwajibkan untuk menjaga tanah tersebut agar tetap subur dan tidak terjadi pengrusakan terhadap tanah negara tersebut agar tidak merugikan aset negara.³

Tanah yang berada di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh mempunyai tanah yang sangat subur terlebih setelah banjir yang terjadi pada tahun 2001 yang mengakibatkan tanah tersebut semakin subur. Hal ini mendorong masyarakat yang tinggal di sekitar DAS Krueng Aceh seperti desa Meunasah Baktrieng, Lamgapang, Meunasah Papeun dan beberapa masyarakat desa lainnya memanfaatkan lahan tersebut untuk bercocok tanam. Tanaman yang ditanami antara lain bayam, kangkung, ubi, daun sop dan buah naga yang baru saja dibudidayakan di sekitar Krueng Aceh. Tanah negara yang berada di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh pernah diberikan hak pakainya ketika terjadi Tsunami pada tahun 2004 di daerah Bakoi. Tanah tersebut diberikan kepada masyarakat hanya sebagai tempat tinggal sementara atau barak sampai proses rekontruksi dan rehabilitasi Aceh selesai. Apabila masa rehabilitasi dan rekontruksi Aceh selesai, maka tanah tersebut diambil alih kembali oleh negara.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada regulasi khusus yang mengatur tentang izin membuka tanah di sekitar DAS, namun terkait perizinan untuk membuka tanah di sekitar DAS, masyarakat melapor sama keuchik tanah yang akan digarapkannya, kemudian keuchik

 $^{^{\}rm 3}$ Wawancara dengan Heri, Warga Masyarakat Baktrieng pada tanggal 25 Juli 2015.

⁴ Wawancara dengan Adlan Noor, warga masyarakat Lamreung pada tanggal 22 Juli 2015.

 $^{^{\}rm 5}$ Wawancara dengan Muzakkir, Kepala Bagian BNM Balai Wilayah Sungai Sumatera I pada tanggal 19 Juli 2015.

mengurus surat permohonan persujuan tanah yang akan digarap oleh masyarakat, untuk berkenan menanda tanggani surat izin yang sudah ditujui oleh keuchik, kemudian keuchik membawa surat permohonan persujuan tanah yang akan digarap oleh masyarakat ke kantor camat agar menanda tanggani surat izin tersebut, setelah surat itu disetujui perizinan kantor camat. Baik itu pemanfaatannya maupun pengalihan hak pakainya, namun pihak kantor camat tidak memberikan hak pakai tanah negara tersebut kepada masyarakat. Meskipun tanah tersebut tetap dimanfaatkan oleh masyarakat, pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera I memberikan peringatan kepada masyarakat untuk tidak menanami tanaman yang bersifat keras seperti pohon kelapa, mangga, nangka dan lain-lain. Tetapi hanya dibolehkan menanaminya seperti tanamana palawija dan padi yang masa panennya tidak panjang dan tidak merusak struktur tanah yang berada di sekitar sungai Krueng Aceh.⁶

Orang yang telah melakukan konsultasi dengan pihak tokoh masyarakat gampong setempat dan setelah membukannya serta telah memperoleh izin dari keuchik, dan camat, setelah itu semua barulah pemilik selanjutnya ini dapat memulai pengelolaan dan menanami lahan tersebut, sebagaimana yang diinginkan asalkan sesuai dan tidak menyimpang.⁷

Adapun pengelolaan yang dilakukan yaitu secara individual atau pribadi (keluarga), dalam proses pengelolaan, mereka tidak melibatkan orang lain sebagai tenaga upah atau buruh, tapi mereka mengerjakannya

⁶ Wawancara dengan Keuchik Baktrieng pada tanggal 22 Juli 2015.

⁷ Wawancara dengan Fadhli, Warga Masyarakat Baktrieng pada tanggal 20 Juli 2015.

sendiri, artinya jika dalam satu keluarga tersebut terdiri dari suami, istri dan beberapa orang anak, maka yang bekerja hanya orang itu saja.⁸

Walaupun tanahnya subur, namun ada sebagian masyarakat yang di sekitar sungai Krueng Aceh tidak memanfaatkan tanah tersebut secara optimal sehingga tanah tersebut kurang dikelola dan hanya ditanami naleung gajah (rumput gajah) untuk makan ternak sapi, sehingga dengan tidak ada optimalnya pemanfaatan lahan tersebut mengakibatkan pihak lain memanfaatkan tanah tersebut untuk dikelola lebih optimal, oleh sebab itu masyarakat yang kurang memanfaatkan tanah tersebut mengalihkan hak pakai tanah negara tersebut kepada pihak lain melalui jual beli. Namun para masyarakat enggan menyebutnya menjual tanah negara tersebut tetapi mereka menyebutnya dengan ganti rugi dan jual belinya tanpa adanya surat pembelian. Bahkan aparatur pemerintah desa tidak mau ikut campur dalam hal transaksi pengalihan hak pakai tanah tersebut dan takut terjadi sesuatu dikemudian hari terhadap transaksi tanah tersebut.

Penyebab masyarakat mengalihkan hak pakai tanah negara disebabkan antara lain oleh tidak sanggup lagi memanfaatkan lahan tersebut yang luas dan hanya memanfaatkan sebagian tanah yang kecil untuk memelihara ternak sapinya, kemudian juga disebabkan oleh faktor

⁸ Wawancara dengan Keuchik Lung Ie pada tanggal 4 Mei 2015.

 $^{^9}$ Wawancara dengan Abdussalam, warga masyarakat Lamreung pada tanggal 13 Maret 2015.

Wawancara dengan Abu Bakar, Ketua Lorong Dusun Ceukok pada tanggal 5 Juli 2015.

ekonomi sehingga mengalihkan hak pakai tanah tersebut sebagai ganti rugi.¹¹

Tanah negara yang berada di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh yang berada di Kecamatan Krueng Barona Jaya mempunyai lebih kurang 114 petak lahan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dan yang dialihkan hak pakainya lebih kurang tiga petak lahan yaitu lahan yang luasnya 30 M x 20 M seharga Rp 30.000.000,-. ¹² Dan luas tanah 25 M x 28 M seharga Rp 24.000.000,-. ¹³ Serta tanah yang luasnya 23 M x 20 M seharga Rp 18.000.000,-. ¹⁴ Dan tanah tersebut yang dialihkan kebanyakan dimanfaatkan untuk pembudidayaan tanaman buah naga, pembudidayaan ternak serta pembudidayaan jamur.

3.3 Praktek Masyarakat dalam Memanfaatkan Tanah Negara di Sekitar DAS Krueng Aceh

Penguasaan dan penggunaan dalam memanfaatkan tanah di sekitar DAS oleh siapapun serta untuk keperluan apapun harus ada landasan haknya, oleh karenanya Undang-Undang Pokok Agraria untuk menyediakan berbagai jenis hak atas tanah untuk memenuhi berbagai keperluan. Misalnya disediakan tanah dengan status hak milik sebagai sarana untuk membangun rumah tinggal bagi warga Negara Indonesia, jika di desa, selain untuk bangunan rumah tinggal, hak milik juga

 $^{^{11}}$ Wawancara dengan Aiyub, Warga Masyarakat Lung I
e pada tanggal 3 Juli 2015.

 $^{^{12}\}mbox{Wawancara}$ dengan Sulaimana, tokoh adat Krueng Aceh Barona Jaya pada tanggal 5 Januari 2015.

Wawancara dengan Hasyim, Warga Masyarakat Lamreung pada tanggal 10 Juni 2015.

 $^{^{14}}$ Wawancara dengan Aiyub, Warga Masyarakat Lung I
e pada tanggal 3 Juli 2015.

diperuntukkan bagi pertanian dalam skala kecil. Tanah-tanah dengan status hak pakai. Hak guna bangunan, dan hak pakai, disediakan sebagai sarana untuk kegiatan usaha (kegiatan usaha di bidang pertanian dalam arti luas, disediakan tanah hak guna bangunan dan hak pakai). Meskipun Undang-Undang Pokok menyediakan berbagai jenis hak atas tanah untuk memenuhi berbagai kebutuhan, haruslah diingat bahwa penguasaan atas tanah-tanah tersebut tidak bersifat mutlak, kepemilikan dan penguasan tanah oleh siapapun dibatasi dengan adanya kepentingan orang lain (antar individu), kepentingan bersama, dan kepentingan negara.

Sehubungan hal itu, penguasa dan penggunaan tanah secara wajar dan bertanggung jawab, di samping bahwa dalam setiap hak atas tanah yang dipunyai seseorang diletakkan pula kewajiban tertentu, ada pertanggung jawaban individu terhadap masyarakat melalui terpenuhinya kepentingan bersama/kepentingan umum, karena manusia tidak dapat berkembang sepenuhnya apabila berada di luar kenggotaan suatu masyarakat mengenai hal ini dapat dilihat juga pada Pasal 6 UUPA yang berbunyi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. ¹⁵

Sedangkan hukum adat tanah di sekitar DAS merupakan tanah bersama warga masyarakat adat yang bersangkutan, dalam rangka Hukum Tanah Nasional semua tanah dan wilayah negara Indonesia adalah tanah bersama rakyat Indonesia, yang telah bersatu menjadi bangsa Indonesia. Unsur religius dari persepsi ini ditujukkan oleh pernyataan bahwa bumi, air dan ruang angkasa Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, dalam rangka hukum tanah

 $^{\rm 15}$ Wawancara dengan Camat Krueng Aceh Barona Jaya pada tanggal 3 Juli 2015.

nasional, dimungkinkan warga negara Indonesia masing-masing menguasai bagian-bagian dari tanah bersama tersebut secara individu, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan.¹⁶

Penerapan aturan-aturan adat yang telah berlaku secara turun temurun di kalangan masyarakat perkebunan di sekitar DAS pada praktek pemanfaatan tanah di areal DAS pada sekarang ini masih dilakukan secara insidental yaitu aturan tersebut secara umum dilaksanakan jika terjadi sengketa antar masyarakat yang melakukan praktek pemanfaatan tanah di sekitar DAS. Menurut keterangan dari Sulaimana praktek pemanfaatan tanah di sekitar DAS yang dijalankan pada masa awal yaitu sebelumnya masa konflik terjadi berbeda dengan teknik yang dijalankan sekarang. Perbedaan tersebut menurut Sulaimana adalah pada masa awal yaitu sebelum konflik Aceh terjadi, masyarakat yang hendak melakukan pemanfaatan tanah di sekitar DAS terlebih dahulu memberikan rencana mereka untuk melakukan pemanfaatan tanah di sekitar DAS kepada kepala gampong yang menjadi wilayah gampong yang dikepalai oleh kepala gampong tertentu.¹⁷

Pada dasarnya ketentuan-ketentuan adat yang ada dalam masyarakat setempat sekalipun aturan itu tidak tertulis namun cukup kental terekam dalam kehidupan masyarakat di daerah tersebut, ketentuan itu secara umum telah mencakup seluruh peraturan untuk melakukan praktek pemanfaatan tanah di sekitar DAS dengan baik. Adapun ketentuan ini meliputi tentang pemanfaatan tanah di sekitar DAS yaitu:

 $^{^{16}}$ Wawancara dengan M. Daud, tokoh adat gampong Baktrieng pada tanggal 14 Januari 2015.

¹⁷ Wawancara dengan Sulaimana, tokoh adat gampong Lamreung pada tanggal 5 Januari 2015.

1. Ketentuan tentang hak milik tanah di sekitar DAS

Kepemilikan tanah di sekitar DAS digarap menurut peraturan adat daerah ini ialah pertama sekali diprioritaskan kepada warga yang berdomisili di kawasan tersebut. Hak milik di sini diartikan sebagai hak menguasai atas tanah di sekitar DAS yang telah diusahakan. Hal ini dibuktikan dengan praktek masyarakat sehari-hari yaitu apabila mereka hendak mengalihkan kepemilikan tanah di sekitar DAS yang telah diusahakan (telah dibersihkan atau ditanami tanaman produktif) kepada pihak lain, masyarakat membuat surat yang bertanda tangani oleh kepala gampong dengan menyebutkan dalam ini surat tersebut dengan hak menguasai, bukan sebagai hak milik, dan begitu juga sebaliknya jika tanah di sekitar DAS yang hendak dialihkan kepemilikan merupakan l tanah di sekitar DAS yang telah dibersihkan namun belum ditanamkan tumbuhan produktif maka dalam isi surat disebutkan dengan ganti rugi. Fakta inilah yang menguatkan bahwa masyarakat mengakui tentang status kepemilikan tanah dalam kawasan masyarakat adat (tanah hak ulayat) bukan sebagai hak milik akan tetapi sebagai hak menguasai. 18

2. Ketentuan tentang batas-batas tanah

Dalam praktek tanah di sekitar DAS dikalangan masyarakat perkebunan di Kecamatan Krueng Barona Jaya ketentuan tentang batasbatas tanah yang mereka kuasai biasanya masyarakat memberi batas

Hasil keputusan rapat yang diadakan oleh tokoh masyarakat Kecamatan Krueng Aceh Barona Jaya pada tanggal 4 Januari 2015 di meunasah Gampong Baktrieng keputusan yang dihasilkan mengacu pada peraturan-peraturan adat yang telah ada sejak awal dalam kalangan masyarakat kawasan ini dan juga dapat dicapai beberapa kesepakatan baru mengenai masalah pertanahhan. Rapat yang diadakan karena berkaitan dengan adanya praktek dari sebagian masyarakat yang menguasai lahan kepentingan umum yaitu lahan padang rumput dan diproritaskan untuk kepentingan binatang ternak masyarakat sekitar daerah tersebut.

dengan membersihkan sekeliling tanah yang rencana akan diusahakan dan juga tanda-tanda itu dapat berupa pemanjangan kayu yang telah dipotong yang diletakan di sepanjang areal tanah yang disukai.¹⁹

3. Ketentuan tentang jangka waktu

Berkaitan dengan masa atau waktu kepemilikan lahan yang telah digarap yang sebelumnya merupakan tanah milik masyarakat adat (tanah baik ulayat) adalah selama masyarakat yang telah menggurap tanah tersebut tetap mengusahakan tanah itu, akan tetapi jika setelah membuka tanah orang tersebut tidak mengelola selama enam bulan dan tidak menanami tumbuhan produktif di dalamnya maka tanah itu dengan sendirinya menjadi hak milik adat kembali dan dapat dikuasai oleh masyarakat yang kemudian datang untuk membuka lahan baru. ²⁰

4. Peralihan hak milik

Cara peralihan hak milik atas tanah yang telah dikuasai seseorang tidak dibenarkan dengan cara jual-beli akan tetapi dapat dialihkan dengan cara membayar ganti rugi, dihibah atau diwariskan. Peraturan ini lahir mengingat tanah yang digarap pada areal tanah hak milik adat/hak ulayat tidak dapat dijadikan sebagai hak milik, namun demikian tanah tersebut dapat pula dijadikan sebagai hak milik seseorang yaitu dengan cara menggarap tanah tersebut dengan baik yaitu dengan menanami tanaman yang produktif sepert sawi, banyam, dan sayur-mayur lainnya, maka setelah proses hak milik lakukan dan tanah tersebut menjadi hak milik

¹⁹ Hasil keputusan rapat yang diadakan oleh tokoh masyarakat Kecamatan Krueng Aceh Barona Jaya pada tanggal 4 Januari 2015.

²⁰ *Ibid*,.

seutuhnya untuk kepemiliknya maka tanah tersebut dapat dipindahkan hak miliknya dengan cara jual-beli. 21

5. Bentuk pengolahan tanah

Proses pengelolaan dimulai dari perkembangan perpohonan, mengeringkan dan membersihkan akar pohon, sebutan masyarakat Kecamatan Krueng Barona Jaya untuk akar pohon belukar yang masih tersisa, setelah dilakukan pembakaran, kemudian tanah tersebut baru digarap dengan cara mencangkul sambil membuat pagar pembatas. Selanjutnya barulah tanah tersebut ditanami, baik itu pepohonan berakar tunggal maupun tanaman muda lainnya (*holtikultural*). ²²

Lamanya proses pengelolaan tanah tersebut tergantung pada cuaca, karena faktor cuaca sangat menentukan cepat lambatnya proses mengelolaan, jika cerah hujan terlalu tinggi maka, akan melambatkan proses pengeringan dan tentunya waktu yang dibutuhkan mungkin sampai berbulan-bulan. Biasanya, waktu yang dibutuhkan untuk proses pengerikan minimalnya yaitu selama 3 (tiga) bulan dan maksimalnya tergantung lamanya hujan, jadi faktor cuacana harus benar-benar diperhatikan, karena cuaca merupakan faktor krusial yang sangat dibutuhkan pada tahap proses pengeringan sehingga dapat mempercepat proses pengelolaan selanjutnya. ²³

6. Kepentingan umum

Dalam kalangan masyarakat adat di Kecamatan Krueng Barona Jaya pada praktek pemanfaatan tanah di sekitar DAS mempunyai aturan-

²¹ Hasil keputusan rapat yang diadakan oleh tokoh masyarakat Kecamatan Krueng Aceh Barona Jaya pada tanggal 4 Januari 2015.

²² *Ibid.*.

²³ *Ibid*,.

aturan tertentu tentang kemaslahatan umum, ketentuan itu mencakupi tentang larangan menguasai tanah-tanah yang diprioritasnya untuk kepentingan ladang rumput binatang ternak masyarakat secara umum. Ketentuan selanjutnya ialah apabila ada kali yang melalui tanah yang dikuasai oleh seseorang maka dilarang untuk membendungi kali tersebut dikarenakan akan menggangu masyarakat lain sepanjang aliran sungai tersebut. Jika masyarakat yang membuka tanah yang mampu dijangkau oleh binatang ternak maka kepada setiap pemilik tanah tersebut diwajibkan untuk membuat pintu pada jalur masuk tanah itu supaya binatang ternak tidak masuk ke dalam areal tanah yang sedang diusahakan itu. Begitu juga halnya kepada pemilik binatang ternak, pada malam hari binatang ternak pada umumnya sapi dan kerbau wajib dikandangkan supaya hewan-hewan tersebut tidak berkeliaran dan mengaganggu tanaman milik masyarakat. ²⁴

7. Bentuk penyelesaikan pelanggaran

Jika ada bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi terhadap aturanaturan adat yang telah ada maka penyelesaikannya dilakukan dengan teknik musyawarah, bentuk musyawarah dilakukan dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat termasuk imam mesjid, imam meunasah dan para kepala gampong, sanksi yang diberikan tergantung pada hasil keputusan musyawarah yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat tersebut. ²⁵

Hasil keputusan rapat yang diadakan oleh tokoh masyarakat Kecamatan Krueng Aceh Barona Jaya pada tanggal 4 Januari 2015.

²⁵Hasil keputusan rapat yang diadakan oleh tokoh masyarakat Kecamatan Krueng Aceh Barona Jaya pada tanggal 4 Januari 2015.

Menurut Anwar ketentuan ini sebenarnya sangat penting untuk dijalankan mengingat kepada kepentingan masyarakat secara umum khususnya masyarakat yang mempunyai binatang ternak yang dilepaskan di sekitar DAS. Tradisi masyarakat sekitar gampong di Kecamatan Krueng Barona Jaya dalam memelihara ternak mereka khususnya ternak kerbau mereka melepaskan kerbau mereka tanah-tanah yang telah ditentukan untuk dimanfaatkan sebagai tempat mencari rumput dan kerbau tersebut pada sore hari baru dimasukkan kekandang, pada masa sekarang ada sebagian masyarakat yang melakukan praktek pemanfaatan tanah di sekitar DAS mereka telah menguasai tanah-tanah yang diprioritaskan untuk kepentingan ladang rumput binatang ternak sehingga kebanyakan masyarakat yang mempunyai ternak kerbau mengeluh dengan keadaan seperti ini karena telah banyak kehilangan tanah untuk binatang ternak mereka.²⁶

Permasalahan-permasalah yang terjadi sekarang ini dinilai sangat sulit untuk diselesaikan secara adat karena telah terjadi berbagai macam fenomena dalam kalangan masyarakat setempat di samping rasa sosial yang sudah mulai menurun dalam masyarakat itu sendiri. Permasalahan yang terjadi ialah penguasaan tanah yang telah dari lima tahun dengan dalih karena situasi konflik sehingga terpaksa memelantarkan tanah tersebut, karena pada umumnya masyarakat mengetahui tentang ketetuan adat bahwa masa penguasaan itu sekarang lima tahun dan setelah itu apabila ditelantarkan akan menjadi hak milik negara/adat kembali maka dengan alasan inilah masyarakat yang kemudian datang memanfaatkan

²⁶Wawancara dengan Anwar, masyarakat yang mempunyai hewan ternak yang memanfaatkan lahan padang rumput umum, di Kecamatan Krueng Aceh Barona Jaya pada tanggal 6 Januari 2015.

tanah di sekitar DAS berani menggarap tanah yang telah digarap oleh orang lain namun telah ditelantarkan selama lima tahun.²⁷

Permasalahan semacam ini dirasakan sebagai masalah baru yang timbul dalam kalangan kawasan tersebut sehingga aturan-aturan adat yang ada tidak menyetuh pada permasalahan tersebut. Permasalahan ini ditambah dengan munculnya ketentuan-ketentuan masyarakat kawasan tersebut yang semulah telah pindah tempat tinggal mereka baik karena tidak aman situasi konflik maupun karena telah mengikat tali perkawinan dengan daerah lain. Orang tersebut menuntut agar tanah yang orang tua mereka dulu pernah digarap dan dikuasai untuk dapat dikembalikan ketangan mereka sebagai keturunan dari orang tua mereka.²⁸

Para tokoh masyarakat dikawasan tersebut yang mengerti tentang aturan adat mengenai pertanahan telah mencoba mencari jalan keluar agar tidak terjadi ketidak harmonisan dalam masyarakat. Solusi yang ditempuh ialah dengan cara mengedepankan musyawarah-mufakat dengan menghadirkan kedua belah pihak yang bersengketa. Mereka yang bersengketa itu ialah pertama pihak yang membuka lahan baru pada masa sekarang dan pihak yang kedua ialah masyarakat yang membuka lahan pada masa awal yaitu sebelum konflik Aceh terjadi atau keturunan dari masyarakat kawasan setempat yang telah berpindah tempat tinggal mereka, namun seringkali hasil yang dicapai tidak dapat menentramkan kedua belah pihak yang bertikai itu.²⁹

²⁷ Observasi di Kecamatan Krueng Aceh Barona Jaya, pada tanggal 18 Juni 2015.

²⁸ Observasi di Kecamatan Krueng Aceh Barona Jaya, pada tanggal 18 Juni 2015.

²⁹ Wawancara dengan Sulaimana, tokoh adat Krueng Aceh Barona Jaya pada tanggal 5 Januari 2015.

Penyelesaian permasalahan ini yang sering kali mengalami jalan buntu dikarenakan para pihak masyarakat yang memanfaatkan tanah di sekitar DAS pada masa sekarang selalu perpedoman pada aturan adat yang mengatur tentang batasan lima tahun tanah ditelantarkan dan tidak ditanami pohon-pohon yang produktif di dalamnya, persepsi masyarakat yang berpendapat seperti ini tanpa pertimbangan keadaan masa konflik, sehingga menyebabkan masyarakat tidak berani untuk pergi kepinggir sungai. Sebaliknya masyarakat yang pertama menggarap yaitu sebelum masa konflik terjadi mereka selalu mengedepankan argumantasi bebas ketentraman tanah itu bukan disengaja namun hal itu terpaksa karena konflik.

Fenomena pelanggaran ketentuan adat yang berlaku dalam kalangan masyarakat kawasan ini juga terjadi pada penggusaan lahan-lahan yang diprioritaskan untuk kepentingan umum yaitu penguasaan tanah yang telah ditetapkan secara adat sebagai padang rumput untuk binatang ternak. Seperti yang terjadi pada salah satu areal yaitu areal DAS, yang luasnya sekirat 10 Ha pada mulanya difungsikan sebagai ladang rumput untuk binatang ternak namun pada masa sekarang telah ada masyarakat yang mencoba untuk memagari tanah tersebut untuk dijadikan sebagai tanah pribadi. Di samping itu praktek lain yang telah dinilai melanggar dengan peraturan adat yang berlaku ialah tingkat keserakahan masyarakat dalam usaha menguasai tanah. Masyarakat menguasai tanah dengan cara sesuka hati yaitu dengan memberi tabasbatas berlampau luas pada areal tanah yang hendak dikuasainya, akan tetapi setelah diberi batas atau tanda-tanda pada areal tanah tersebut

Nama satu kawasan lahan padang rumput yang diproritaskan untuk kepentingan hewan ternak masyarakat secara umum yang berada di areal dekat dengan DAS.

untuk menggarap tanah yang telah diberi tanda tersebut tidak mampu dimaksimalkan disebabkan nama orang lain yang datang kemudian untuk membuka lahan baru, karena kebanyakan tanah telah termasuk dalam areal pengkaplingan orang lain.³¹

Solusi yang diambil oleh tokoh masyarakat setempat untuk menyelesaikan permasalahan ini pada saat sekarang terkendala oleh beberapa hal di antaranya sebagian masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut pada saat bimbingan disampaikan terkadang mereka tidak mengindahkan himbauan tersebut sehingga para tokoh masyarakat itu sendiri sulit untuk mengambil tindakan nyata agar bimbingan itu dapat dipatuhi. Keadaan ini juga dipengaruhi oleh faktor masyarakat yang memanfaatkan tanah di kawasan tersebut merupakan orang dari luar daerah Kecamatan Krueng Barona Jaya masyarakat luar pada umumnya tidak mengerti tentang aturan-aturan adat yang berlaku dikalangan masyarakat Kecamatan Krueng Barona Jaya khususnya masyarakat Kecamatan Krueng Barona Jaya ini merupakan suatu kelemahan yang dianut oleh masyarakat hukum adat pada masa sekarang ini. Masyarakat cenderung tidak mengindahkan aturan-aturan itu disebabkan oleh tidak adanya tindakan nyata yang diambil hanya sebatas himbauan-himbauan saja yang dilakukan.³²

 $^{\rm 31}$ Wawancara dengan Sulaimana, tokoh adat Krueng Aceh Barona Jaya pada tanggal 5 Januari 2015.

³² Wawancara dengan Syarifuddin, masyarakat yang melakukan praktek membuka lahan baru, di Kecamatan Krueng Aceh Barona Jaya, pada tanggal 14 Januari 2015.

3.4 Kebijakan Adat Terhadap Pemanfaatan Tanah Negara di Sekitar DAS Krueng Aceh

Masyarakat yang pada umumnya berprofesi sebagai petani yang keterbatasan modal mereka melakukan kegiatan pemanfaat tanah di sekitar DAS karena terpengaruh oleh keadaan lingkungan sekitar mereka, pengaruh ini timbul karena ada beberapa orang pengusaha yang melakukan kegiatan pemanfaat tanah di sekitar DAS secara luas dengan membangun fasilitas seperti jalan hingga memudahkan untuk masyarakat menjangkau tanah yang semula susah untuk dijangkau, di sisi lain masyarakat juga terpengaruh oleh tingkat keberhasilan para penguasaha yang melakukan praktek pemanfaat tanah di sekitar DAS dan mereka menggarapnya dengan maksimal sehingga cepat mendapat hasil. Padahal jika dilihat dari segi ekonomi kemampuan masyarakat untuk membuka tanah secara luas akan suka untuk berhasil karena faktor keterbatasan modal dan tenaga kerja untuk menggarap pemanfaat tanah di sekitar DAS tersebut.³³

Tanah harus dimanfaatkan sebagaimana mestinya dalam melakukan suatu kegiatan tertentu. Apabila tanah tersebut tidak dimanfaatkan sesuai dengan fitrahnya dan secara fisik ditinggalkan oleh pemiliknya sehingga tidak terurus, maka tanah tersebut akan menjadi tanah terlantar dan dalam batas waktu tertentu akan beralih hak kepemilikan atas tanah tersebut. Bagi masyarakat Kecamatan krueng Barona Jaya untuk menetapkan suatu tanah atau lahan tersebut terlantar apabila tanah yang dimaksud secara fisik telah hilang tanda-tanda

 $^{^{\}rm 33}$ Observasi di Kecamatan Krueng Aceh Barona Jaya, pada tanggal 18 Juni 2015.

sebagaimana tanda-tanda yang terdapat pada tahap awal pembukaan, seperti pembakaran reratingan maupun tanda pagar.

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh bahwa ada idensifikasi yang dilakukan oleh pihak berwenang semacam tokoh adat gampong terhadap tanah gerapan yang di sekitar DAS. Semisalnya verifikasi dan data yuridis, memeriksa sertifikasi atau dokumen lainnya untuk mengetahui tahapan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak oleh pihak sebelumnya, melaksanakan pemeriksaan fisik, membuat analisi penyebab terjadinya penelantaran. Demikian pula terkait peringatan berupa pemberitahuan atau teguran kepada pemilik sebelumnya juga tidak dilakukan, karena asumsinya baik tokoh adat gampong dan juga masyarakat di Kecamatan Krueng Barona Jaya samasama memaklumi jika tanah garapan sudah ditinggalkan selama lebih dari 5 (lima) tahun, maka diyakini bahwa pihak sebelumnya tidak akan pernah kembali lagi untuk menggarap tanah tersebut.³⁴

Kebijakan adat terhadap pemanfaatan tanah di sekitar DAS Krueng Aceh yaitu melakukan pengawasan. Pengawasan merupakan upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil

 $^{^{\}rm 34}$ Wawancara dengan Camat Krueng Aceh Barona Jaya pada tanggal 3 Juli 2015.

tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya dipergunakan secara efektif dalam mencapai suatu tujuan.³⁵

Beranjak dari pengertian pengawasan tersebut, pemerintah mempunyai andil yang cukup penting dalam pengawasan terhadap peralihan hak pakai yang terjadi di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh. Dalam hal ini pemerintah harus mempunyai strategi dalam pengawasan pengalihan hak pakai tanah milik negara, agar asset tanah negara yang berada di sekitar DAS Krueng Aceh tidak dialihkan secara illegal oleh masyarakat. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Pengawasan terhadap pengalihan dan pemanfaatan tanah Negara yang berada di sekitar DAS Krueng Aceh diawasi oleh pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera I di bawah Kementerian Pekerjaan Umum Pengairan Pusat yang berada di Jakarta.³⁶

Adapun pengawasan yang dilakukan terhadap tanah yang berada di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh yang dilakukan oleh pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera I adalah sebagai berikut:

- Pengembangan pertanian hendaknya memanfaatkan lahan yang sesuai dengan daya dukung lahan. Di samping dapat mengoptimalkan daya produktifitas lahan, juga tidak merusak lingkungan.
- Komoditas yang dikembangkan hendaknya diarahkan kepada kegiatan pertanian untuk memenuhi swasembada pangan dan atau kegiatan yang mempunyai daya kompetitif tinggi.

 $^{^{\}rm 35}$ Wawancara dengan Camat Krueng Aceh Barona Jaya pada tanggal 3 Juli 2015.

³⁶ Wawancara dengan Muzakkir, Kepala Bagian BMN Balai Wilayah Sungai Sumatera I, pada tanggal 19 Juli 2015.

- 3. Pengembangan kegiatan pertanian yang berskala besar hendaknya dibatasi terutama dalam hal penguasaan lahan atau tanah. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat yang umumnya berskala kecil.
- 4. Pengembangan pemukiman hendaknya diarahkan pada kawasan pemukiman yang telah berkembang, terutama pada kawasan yang telah tersedia jaringan transportasi dan prasarana yang akan mendukung berjalannya fungsi kawasan tersebut.
- Pemasangan papan pemberitahuan kepada masyarakat untuk tidak memasuki dan memanfaatkan tanah negara yang berada di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh dan akan dikenai sanksi pidana.
- 6. Larangan untuk tidak membangun bangunan atau tempat tinggal maupun tempat usaha di atas tanggul Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh serta tidak menanami tanaman yang bersifat keras dan hanya diizinkan untuk tumbuhan palawija.³⁷

Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh hendaknya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkan fungsional yang telah ditetapkan, karena peruntukkan tersebut telah mempertimbangkan unsur kelestarian lingkungan dengan cara memperhatikan kesesuaian dan daya dukung lahan yang ada, dengan demikian pemanfaatan lahan hendaknya tidak hanya mengacu pada fungsi ruang yang telah ditetapkan, akan tetapi juga dalam penguasaannya harus mempunyai proporsi yang tidak menganggu dan mengurangi kesempatan rakyat untuk mengembangkan usahanya.

³⁷ Wawancara dengan Muzakkir, Kepala Bagian BMN Balai Wilayah Sungai Sumatera I, pada tanggal 19 Juli 2015.

Dengan kata lain, bahwa proporsi penguasaan lahannya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu 50 % dari luas kawasan budidaya diperuntukkan bagi pengembangan pertanian usaha rakyat (skala kecil), 30 % diperuntukkan bagi pengembangan usaha tani berskala besar. Usaha tani berskala besar yang melibatkan usaha tani kecil, dan 20 % diperuntukkan bagi pengembangan usaha tani berskala besar, dalam pengelolaannya, agar fungsi ruang dan proporsi yang telah ditetapkan tersebut dapat terwujud, maka dapat dilakukan dalam bentuk pengendalian fungsi dan luas pemanfaatannya pada saat pemberian lokasi. Lembaga atau instansi yang berwenang mengendalikannya adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sedangkan dalam hal pengendalian teknik pengelolaan lahan dapat dilakukan oleh institusi yang berkompeten atau terkait dengan fungsi kegiatan yang berlangsung diatasnya.³⁸

Untuk menjamin agar ketentuan tersebut dapat terlaksana, maka dapat dilakukan dalam bentuk mengeluarkan syarat dan ketentuan pemanfaatan maupun pengalihan tanah negara berikut dengan konsekuensi hukum pelanggarannya pada saat pemberian izin lokasi. Selain itu, untuk menghindari konflik penggunaan dan penguasaan lahan, setiap izin lokasi yang diberikan harus disertai peta lokasi dan situasi batas-batas yang jelas berdasarkan titik pengukuran yang sama. Walaupun bentuk-bentuk pengawasan yang telah disebutkan di atas, maka tidak satu pun dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera I. Pengawasan yang dilakukan hanya dengan pemasangan pamplet pemberitahuan bahwa tanah tersebut milik negara dan dilarang masuk dan memanfaatkan tanah tersebut.

³⁸ Wandi Hadi, *Laporan Pendahuluan Paket Pekerjaan Penggabungan Pola PSD2 Ws. Aceh-Meuredu*, (Banda Aceh: Raya Konsult), hlm. 2-28.

3.5 Peraturan Adat Tentang Pemanfaatan Tanah Negara di Daerah DAS Krueng Aceh

Secara umum hukum adat yang lahir di Indonesia selalu ada kaitannya dengan pertanahan. Keterkaitan ini didasari atas dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat yang *Pertama* karena sifatnya yaitu merupakan satu-satunya benda kekanyaan yang meski mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang malah menjadi lebih mengantungkan. *Kedua* karena fakta yaitu suatu kenyataan bahwa tanah itu merupakan tempat tinggal persekutuan memberikan penghidupan kepada persekutuan dan merupakan tempat di mana para warga perdekutuan yang meninggalkan dunia.³⁹

Istilah peraturan adat yang berkaitan dengan pertanahan yang sudah umum dalam menyebutkan di kalangan masyarakat adat di Kecamatan Krueng Barona Jaya merupakan aturan adat yang dipedomani atau ditaati secara turun temurun oleh masyarakat setempat. Aturanaturan adat yang berkaitan dengan pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berlaku di kalangan masyarakat Kecamatan Krueng Barona Jaya meliputi tentang (a) tempat di mana areal yang dibolehkan untuk pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS). Berdasarkan aturan adat yang berlaku dalam masyarakat ada areal-areal yang dilarang untuk dikuasai oleh masyarakat secara individual, karena areal tyersebut diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat secara umum, misalnya areal lahan padang rumput yang luas yang telah ditetapkan sejak awal untuk kepentingan lahan binatang peliharaan seperti kerbau, dan sapi, (b) bentuk

³⁹ Ratao Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 36.

produktivitas usaha ini berkaitan dengan teknik penebangan dan penananman di atas lahan yang telah dikuasai tersebut seperti pelarangan menebang seluruhnya pohon yang ada di atas arela lahan dan juga pelarangan menanam tumbuhan yang dilarang negara misalnya tumbuhan ganja, (c) kepemilikan, berkaitan dengan kepemilikan merupakan hak menguasai lahan bagi masyarakat yang telah menguasahakan pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS). Teknik kepemilikan pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) itu sendiri mempunyai aturan-aturan mulai dari proses pembukaan sampai pada hapusnya hak menguasai pada lahan tersebut.⁴⁰

Secara filosofis lahirnya peraturan-peraturan adat tentang pertanahan dalam kelangan masyarakat di Kecamatan Krueng Barona Jaya didasarkan pada keadaan sosial masyarakat kawasan tersebut. Hal ini terbuktikan dengan peraturan-peraturan adat yang telah berlaku dalam kalangan masyarakat kawasan tersebut. Seperti peraturan tentang kepemilikan tanah di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) tersebut pada waktu musim hujan mengalir ke tanah itu, maka tanah tersebut milik dari yang punya tanah di sekitar Daerah Aliran Sungai itu. Peraturan tentang kepemilikan tanah yang ada dalam areal lahan perkebunan seseorang, sekalipun lahan itu telah ditumbuhi hutan akan tetapi kepemilikannya tetap pada pemilik kebun tersebut dan tidak dibenarkan kepada pihak lain untuk menebang hutan tersebut untuk dikuasai lahan itu, aturan ini tidak berlaku akan tetapi Daerah Aliran Sungai menjadi bagi siapa saja yang menguasahakannya.

Adapun peraturan yang dilarang oleh adat terhadap orang yang mengelola tanah di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu:

 $^{^{\}rm 40}$ Wawancara dengan Camat Krueng Aceh Barona Jaya pada tanggal 3 Juli 2015.

1. Mendirikan Bangunan Rumah

Berdasarkan hasil wawancara bahwa bagi masyarakat yang mendapatkan tanah di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) maka baginya dilarang membangun bangunan rumah kecuali membangun kadang binatang karena tanah tersebut milik negara, sebab tanah tersebut bukan hak milik akan tetapi hanya hak kuasa baginya.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa seseorang yang mendapat tanah di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) dilarang untuk mendirikan bangunan rumah kecuali ia membangunan kadang binatang diperbolehkan asalkan kadang binatang yang dibangun itu bukan berupa bangunan tembok, akan tetapi dibuat berupa dengan papan kayu, sebab tanah di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) milik negara, masyarakat hanya milik kuasa bukan miliki mengusai tanah tersebut.

2. Menanam Pohon

Bagi seseorang yang memanfaatkan tanah di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) maka wajib ia menanamkan tanan yang berumur 6 bulan seperti tanaman yang ditanam yaitu berupa padi, sayur-sayuran, cabe, pisang dan timon, sebab tanah tersebut milik negara maka bagi dilarang untuk menanamkan tanaman yang berumur pajang seperti rambutan, langsat, durian, mangga dan lain-lain, dan juga dilarang baginya menanam ganja. 42

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa bagi masyarakat dilarang untuk menanam tanaman yang berumur panjang

⁴¹ Wawancara dengan Muzakkir, Kepala Bagian BMN Balai Wilayah Sungai Sumatera I, pada tanggal 19 Juli 2015.

 $^{^{\}rm 42}$ Wawancara dengan Camat Krueng Aceh Barona Jaya pada tanggal 3 Juli 2015.

seperti mangga, durian, langsat dan lain-lain, akan tetapi hanya bisa ditanam oleh masyarakat hanya tanaman yang berumur pendek (6 bulan), sebab tanah tersebut milik negara, maka bagi masyarakat hanya kuasa saja terhadap tanah tersebut. Apabila tanah tersebut ditanamkan tamanan yang berumur panjang maka tanah tersebut akan menjadi milik orang tersebut karena tanaman yang ditanamkan tidak mati-mati, oleh sebab itu dilarang baginya untuk menanam tanaman yang berumur panjang.

3. Melantarkan Tanah

Bagi orang yang sudah mendapatkan tanah di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) maka baginya dilarang untuk menelantarkan tanah tersebut, apabila ia menelantarkan tanah tersebut maka berhak ia kembalikan tanah tersebut kepada keuchik, agar orang lain bisa mengelola tanah tersebut, apabila seseorang yang melantarkan tanah tersebut maka akan merugikan negara, sedangakn dalam Islam melarang melantarkan tanah.⁴³

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa masyarakat yang telah mendapatkan tanah di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS), maka wajib bagi dia untuk menanamkan tumbuhan-tumbuhan, apabila tidak sanggup mengelola tanah tersebut maka wajib dia untuk mengembalikan tanah tersebut kepada keuchik agar orang lain bisa mengelolakan tanah tersebut. Melarang tanah ditelantarkan karena dapat merugikan negara dan dapat juga dapat merugikan masyarakat sekitar tanah tersebut. Di dalam Islam pun melarang melantarkan tanah, karena Allah Swt memberikan kepada umatnya untuk dimanfaatkan bukan untuk ditelantarka, maka sunat baginya bagi orang yang memanfaatkan tanah yang sudah ditelantarkan.

⁴³ Wawancara dengan Muzakkir, Kepala Bagian BMN Balai Wilayah Sungai Sumatera I, pada tanggal 19 Juli 2015.

4. Menjual Tanah dan menyewakan

Bagi orang yang memanfaat tanah di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) maka baginya dilarang untuk menyewa dan menjualnya karena tanah tersebut milik negara, baik sewanya berupa uang maupun berupa barang yang lain seperti makanan, hasil pertanian, atau dengan apapun yang termasuk ke dalam penyewaan lahan tersebut. Maka siapa saja yang mempunyai tanah tersebut, hendaknya menanami tanaman atau hendaknya (diberikan agar) ditanami oleh saudaranya, dan jangalah menyewakannya dengan sepertiga, seperempat, maupun dengan makanan yang sepadan.⁴⁴

Berdasarkan uaraian di atas dapat dipahami bahwa seseorang yang telah mendapat tanah maka baginya dilarang untuk menjual maupun menyewakannya karena tanah tersebut milik negara, sebab bagi orang yang memanfaatkan tanah tersebut hanya milik kuasa bukan milik dikuasai tanah tersebut, kecuali ia memberikan kepada saudaranya untuk dimanfaatkan tanah tersebut, apabila saudaranya tidak sanggup dikelola maka baginya wajib dikembalikan kepada keuchik agar tanah tersebut dikelola oleh orang lain.

5. Domisili Wilayah Lain

Tanah tersebut hanya boleh dibuka oleh orang yang berdomisili di daerah saja, namun ada pengecualikan bagi orang luar yang apabila menikah dengan orang berdomisili selanjutnya, ia dianggap sebagai pendatang dan untuk dapat memanfaatkan tanah di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) harus membayar uang masuk sebagai bukti ia adalah orang asing sebagai pendatang, tidak memperoleh hak yang sama dengan masyarakat domisili lainnya. Kendatipun pendatang tersebut sudah lama

 $^{^{\}rm 44}$ Wawancara dengan Camat Krueng Aceh Barona Jaya pada tanggal 3 Juli 2015.

menetap di wilayah bersangkutan, tetapi selama ia tidak pindah dari wilayah tersebut, dia akan memperoleh hak yang lebih kuat cenderung menyerupai hak warga asli.⁴⁵

Bertdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pemanfaatan tanah di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) di larang dimanfaatkan oleh domisili dari wilayah lain, kecuali orang itu sudah menetap di kampung tersebut karena pernikahan itu pun harus membayar lebih dahulu apabila ia ingin memanfaatkan tanah di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS). Di mana warga asli lebih diutamakan ketimbang pendatang dalam hal memanfaatka tanah di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).

3.6 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pemanfaatan Tanah Negara di Daerah DAS Krueng Aceh

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada dilangit dan di bumi termasuk tanah, pada hakikatnya adalah milik Allah Swt. Kita sebagai manusia hanya untuk memanfaatkannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, baik itu kebutuhan hidup secara pribadi maupun kebutuhan hidup hajat orang banyak. Tanah pada dasarnya merupakan salah satu faktor produksi dalam Islam yang dapat menunjang produksi. Dan merupakan suatu elemen yang sangat penting terhadap kelancaran dalam proses produksi. Namun tidak semua masyarakat mempunyai salah satu faktor produksi ini yakni tanah dalam kehidupan. Sehingga dapat mengahalangi seseorang untuk melakukan proses produksinya, dan akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonominya. Dalam pandangan kapitalisme, penghargaan atas kepemilikan individu benar-benar

 $^{^{\}rm 45}$ Wawancara dengan Camat Krueng Aceh Barona Jaya pada tanggal 3 Juli 2015.

berlebihan sehingga seringkali tidak memperhatikan keseimbangan berbagai tingkat pendapatan dan kekayaan masyarakat.

Masyarakat yang tidak mempunyai tanah untuk melakukan produksinya, diperkenankan dalam Islam untuk memanfaatkan tanah yang dimiliki oleh negara atau penguasa. Namun harus memenuhi beberapa syarat yang telah disebutkan pada bab terdahulu. Masyarakat berkewajiban memelihara dan merawat asset negara tersebut yaitu berupa tanah. Seseorang yang memiliki hak milik tanah, baik itu tanah milik pribadi maupun tanah milik umum atau tanah negara, ia berkewajiban untuk memanfaatkan tanah tersebut sebaik mungkin. Artinya, hak kepemilikan tanah menimbulkan konsekuensi kewajiban pemanfaatannya dan sebaliknya aktifitas pemanfaatan dapat menimbulkan konsekuensi hak kepemilikan.

Apabila seseorang tidak mampu memanfaatkan tanah tersebut maka sebaiknya tanah tersebut diserahkan kepada yang lebih mampu, demikian pula apabila ia menganggurkannya atau menelantarkannya maka pihak lain dapat mengambilnya untuk kemudian dapat dimanfaatkannya. Lama waktu pengangguran tanah tersebut adalah tiga tahun. Dalam konteks perekonomian modern, proses pemindahan hak milik tanah sebaiknya dilakukan oleh negara, sebab jika setiap individu diperkenankan bertindak sendiri-sendiri maka hal ini dapat menimbulkan kekacauan. Pada prinsipnya negara harus melakukan berbagai upaya yang diperkenankan oleh syariat Islam agar tanah tidak terbengkalai dan dimanfaatkan secara optimal.

Hak penguasa tanah milik orang lain baik tanah milik pribadi maupun tanah milik negara dalam Islam belum adanya perundang-undangan yang khusus., karena hukum Islam tersebut bersifat universal atau umum, yang pengaturannya bersumber dari al-Quran dan al-Hadits. Salah satunya adalah penguasaan tanah milik orang lain adalah hak pakai, di mana di dalam kitab-kitab fiqh hak pakai hanya diuraikan secara

umum, tidak diuraikan secara rinci. Jadi pengertian hak pakai menurut kitab-kitab fiqh adalah hak yang dimiliki seseorang terhadap suatu benda kepunyaan orang lain, untuk diambil dan dimanfaatkan dari benda tersebut (tanah), dimana orang lain tidak ikut bersama mereka dengan haknya. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa hak pakai selalu mengikuti benda itu sendiri dan si pemakai hak pakai berkewajiban untuk mengelola barang atau tanah tersebut secara adil dan tidak merusak zat barang tersebut.

Syarat-syarat hak pakai yang diatur dalam Islam antara lain: (1) setiap perjanjian dalam Islam haruslah didasarkan pada *ijab* dan *qabul*, antara pemilik dan pemegang hak, (2) penggunaan hak pakai terhadap suatu benda haruslah adanya benda yang akan dijadikan sebagai objek hak pakai. Jangka waktu yang dipakai dalam Islam antara lain yaitu banyak manfaat bagi orang yang dimiliki benda tersebut seperti penyewa dan peminjam, pada wasiat tidak timbulnya milik manfaat kecuali sesudah meninggal orang yang memberi wasiat dan harta pada waqaf berpindah hak ini dari generasi ke generasi menurut syarat waqif, serta tidak diwariskan hak pakai jika meninggal itu orang yang mengambil hak manfaat dan hal itu dilakukan untuk melindungi asset negara berupa tanah.⁴⁷

Berdasarkan kesepakatan mazhab yang ada, seorang imam boleh memasrahkan lahan mati ataupun tanah negara yang tidak dimanfaatkan

Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1974), hlm. 129.

⁴⁷ Cut Rahmi Kurniati, Penguasaaan Tanah Milik Orang Lain Menurut UUPA No. 5 Tahun 1960 Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Skripsi yang tidak dipublikasi). Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Banda Aceh, 1999, hlm. 46-47.

kepada orang yang ingin mengelolanya, sehingga kawasan di mana lahan mati itu berada bisa berubah menjadi makmur dan berfungsi. Menurut ulama Malikiyah apabila serang imam memasrahkan suatu lahan kepada seseorang, lahan itu menjadi hak miliknya, meskipun ia tidak memakmurkan dan memfungsikannya untuk sesuatu, maka oleh karena itu, ia boleh menjualnya, menghibahkannya dan jika ia meninggal dunia, maka lahan itu diwarisi oleh ahli warisnya. Pemasrahan itu bukanlah termasuk dari *al-ihya'*, akan tetapi kepemilikan murni. 48

Sementara itu, menurut jumhur (selain ulama Malikiyah) *al-Iqtha*' tidak bisa menjadi sebab lahan mati yang dipasrahkan menjadi milik orang yang dipasrahi, karena seandainya lahan itu memang berubah menjadi miliknya, maka tentunya tidak boleh menarik kembali lahan itu dari tangannya, akan tetapi, dalam hal ini *al-Muqtha*' (orang yang dipasrahi) statusnya hanya seperti *al-Mutahajjir* (orang yang meletakkan suatu benda di atas suatu lahan mati seperti dengan meletakkan bebatuan di atasnya) yang baru ingin menghidupkan lahan mati tersebut, sehingga statusnya hanya sebatas sebagai orang yang paling berhak terhadap lahan itu dalam jangka waktu tiga tahun jika ia ingin menghidupkannya.⁴⁹

Seorang imam tidak boleh meng-*Iqtha*'kan suatu lahan mati kecuali kadar ukuran luas yang si *al-Muqtha*' (orang yang dipasrahi) mampu dan bisa menghidupkannya. Karena jika lebih dari kadar yang mampu ia hidupkan, maka hal itu berarti telah mempersempit kesempatan orang lain dalam suatu hak bersama di antara mereka, di samping hal itu juga tidak memiliki faedah apa-apa, sehingga itu berarti menimbulkan kemudharatan bagi kaum muslimin. Jika seorang pemimpin meng-

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, 6, hlm. 528.

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, hlm. 528.

iqtha'kan suatu lahan kepada seseorang di atas kadar ukuran luas yang memungkinkan baginya untuk menghidupkannya, kemudian ternyata orang itu memang tidak mampu untuk memakmurkan dan memfungsikan lahan itu atau menghidupkannya, maka pemimpin harus menarik kembali lahan itu darinya sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Umar Bin Khatab r.a terhadap Bilal Ibnul Harits r.a yaitu menarik kembali bagian lahan al-Aqiq yang pernah di *iqtha*'kan oleh Rasulullah Saw. Ini adalah yang dimaksud dengan kemaslahatan yang karenanya suatu *al-iqtha*' boleh dilakukan.⁵⁰

Menurut ulama Hanabilah, seorang pemimpin boleh mengiqtha'kan selain lahan mati dengan al-iqthaa' yang bersifat at-Tamliik (pemilikan lahan yang diserahkan menjadi hak milik orang yang diserahkan atau dengan al-iqtha' yang hanya bersifat pemanfaatan (pihak yang diserahkan hanya memiliki hak memanfaatkan lahan tersebut saja, tidak memilikinya) karena ada suatu maslahat.

Imam Malikiyah mengatakan, pemimpin tidak boleh meng*iqthaa*'kan kawasan yang didiami yang ditaklukkan Islam, karena tanah kawasan tersebut seperti itu menurut mereka statusnya adalah tanah wakaf, akan tetapi hanya yang boleh adalah bersifat pemanfaatannya tanpa adanya hak milik. Adapun lahan-lahan pertanian tanaman boleh dipasrahkan yang bersifat kepemilikan ataupun bersifat pemanfaatannya.⁵¹

Imam Abu Hanifah dan Ulama Malikiyah berpendapat bahwa memanfaatkan tanah negara harus dengan izin atau rekomendasi imam atau wakilnya, jika imam tidak memberikan izin dan rekomendasi, berarti ia tidak meridhainya, sehingga pihak yang bersangkutan tidak bisa

⁵⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, hlm. 529.

⁵¹ Yusuf al-Qardhawi, *Ri'ayatu at-Bi'ah Fi as-Syari'ah al-Iskamiyah*, (Kairo Dar Al-Syuruq, 2001), hlm. 39.

memiliki atau memanfaatkan tanah tersebut, sementara itu Muhammad dan Abu Yusuf serta ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa boleh memanfaatkan atau memiliki tanah negara sekalipun tanpa izin dari penguasa atau pemerintah.⁵²

Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 juga diatur tentang pengalihan hak pakai. Hak pakai hanya dapat dialihkan oleh penguasa atau pemerintah atau pejabat pemerintah yang berhak, dalam hal ini yang berwenang mengalihkan tanah negara adalah Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) dalam hal ini di bawah naungan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal (43) Ayat 1 yang menyatakan bahwa sepanjang mengenai tanah yang dikuasai oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan dengan izin pejabat yang berwenang, selanjutnya Ayat 2 yang menyatakan hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Pengalihan hak pakai harus dialihkan oleh negara atas pertimbangan bahwa agar tidak terjadi monopoli terhadap tanah negara yang hanya dimanfaatkan oleh satu pihak, dan dapat meminimalisir terjadinya persengketaan tanah negara di antara masyarakat. 53

Di dalam peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 1966 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan serta hak pakai atas tanah Pasal (43) Ayat 2 disebutkan bahwa hak pakai tanah negara dan atas tanah hak pengelolaan terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan dalam buku

⁵² Al-Iman Asy-Syafi'i, *Ul-Umum (Kitab Induk)*, hlm. 43.

⁵³ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 166.

tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini jelas mewajibkan pemegang hak pakai tanah negar wajib mendaftarkan hak pakainya kepada negara di kantor pertanahan. Hak pakai yang diberikan atas tanah negara untuk jangka waktu tertentu dan hak pakai atas tanah hak pengeloaan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Apabila tanah negara dialihkan karena jual beli kecuali jual beli melalui lelang, tukar menukar, penyertaan dalam modal, dan hibah harus dilakukan dengan akte yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, jual beli yang dilakukan melalui pelelangan dibuktikan dengan berita acara lelang.⁵⁴

Antara hukum Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dalam memandang masalah pengalihan hak pakai adanya sinkronisasi di antara keduanya. Di dalam Islam pengalihan hak pakai harus dialihkan oleh negara atau pihak yang berwenang, begitupun di dalam Undang-Undang Pokok Agraria dijelaskan bahwa pengalihan hak pakai dilakukan oleh pemerintah dan dalam hal ini atas wewenang Badan Pertanahan Nasional (BPN). Di dalam Islam waktu pemanfaatn tanah yang dialihkan tidak terbatas waktunya, hanya saja apabila selama tiga tahun tidak dimanfaatkan, maka negara berhak menarik kembali tanah tersebut dan diberikan kepada pihak lain untuk dapat dimanfaatkan lebih optimal. Sedangkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dijelaskan bahwa waktu pemanfaatan tanah yang sudah dialihkan hanya sekitar 10 tahun dan setelah 10 tahun negara wajib menarik kembali tanah tersebut, kecuali apabila hak pakainya diperpanjang masanya oleh pemegang hak pakai.⁵⁵

⁵⁴ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, hlm. 225.

⁵⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, hlm. 256.

Pemanfaatan tanah ataupun *ihya al-mawat* yang dimaksud dalam hukum Islam terdapat aturan-aturan tersendiri yang mengatur tentang hal tersebut. Aturan tersebut menjelaskan bahwa siapa yang mengusai suatu tanah dan telah memberi tanda pada tanah tersebut dan apabila kemudian dia tidak mengelolanya selama tiga tahun maka akan gugur haknya terhadap tanah tersebut,⁵⁶ dalam pandangan Islam pemanfaatan tanah hukumnya sunnah sepanjang tanah tersebut bukan tanah yang telah ada pemiliknya.

Anjuran pemanfaatan merupakan syariat dalam memakmurkan dan memanfaatkan bumi untuk kepentingan kemaslahatan manusia baik secara individu maupun kolektif. Semangat ini tercermin dengan penguasaan dan upaya memberikan nilai pada sebuah kawasan yang tadinya tidak mempunyai manfaat sama sekali (lahan kosong) menjadi lahan produktif karena dijadikan ladang, ditanami buah-buahan, sayuran dan tanaman yang lain,⁵⁷ semangat *ihya al-mawat* merupakan anjuran kepada setiap muslim untuk mengelola tanah supaya tidak ada kawasan yang terlantar (tidak bertuan) dan tidak produktif. Semangat menghidupkan tanah yang terlantar (tidak mempunyai pemilik) ini penting sebagai landasan untuk memakmurkan bumi. Ketentuan penggarapan tanah tersebut menurut jumhur ulama tidak dibenarkan bagi yang dimiliki oleh orang lain, atau kawasan yang apabila digarap akan mengakibatkan gangguan terhadap kemaslahatan umum, misalnya tanah yang rawan longsor atau Daearah Aliran Sungai (DAS) yang mengakibatkan berubahnya aliran air.

⁵⁶ Ahmad Waradi Muslieh, Fiqh Muamalah, hlm. 13.

⁵⁷ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin S. *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2 Muamalat, Munakahat, Jinayat,* (Jakarta: Pustaka Setia, 2007), hlm. 218.

Berkaitan dengan pembukaan tanah di sekitar Daearah Aliran Sungai (DAS) bila ditinjau dari sudut pandangan hukum Islam banyak pertentangan-pertentangan yang terjadi pada praktek pemanfaatan tanah tersebut, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa masyarakat di Kecamatan Krueng Borona Jaya sebagian besar dalam melakukan praktek pemanfaatan dilakukan dengan sikap sesuka hati dan berakhir dengan sia-sia. Dalam Islam melakukan perbuatan sesuka hati dalam proses mencari harta sangat dilarang apalagi perbuatan tersebut yang dapat menggangu orang lain. Prinsip memperoleh harta dalam Islam telah diatur di antaranya adalah prinsip menjauhi konflik artinya jangan sampai menjadi konflik antar sesama manusia untuk itu diperintahkan aturan dedumentasi dan prinsip keadilan artinya untuk meminimalisasi kesenjangan sosial dan dilarang memperoleh harta secara rakus.⁵⁸

Tinjaun terhadap permasalahn-permasalahan yang terjadi pada praktek pemanfaatan tanah di sekitar Daearah Aliran Sungai (DAS) jika kita lihat dari sudut pandanng hukum fiqih misalnya pada permasalahan penguasaan tanah yang telah dikuasai oleh orang lain sebelumnya, penguasaan tanah orang lain sekalipun secara adat dibolehkan setelah lima tahun ditinggalkan oleh pemiliknya, akan tetapi pada konteks permasalahan yang terjadi sekarang ini ialah dengan alasan konflik maka pemiliknya tidak dapat menggarap lahan tersebut menurut Tgk M. Daud praktek pemanfaatan tanah di sekitar Daearah Aliran Sungai (DAS) milik orang lain seperti itu tidak dibenarkan secara hukum Islam dan begitu juga dengan hukum adat karena jika ditinjau secara filososfis keberadaan huku adat ialah untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam

⁵⁸ Ahmad Waradi Muslieh, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 31.

masyarakat, dan lebih lagi hukum adat yang dianut oleh masyarakat kawasan ini juga dipengaruhi oleh nilai-nilai hukum Islam.⁵⁹

Bentuk-bentuk pelanggaran lain yang terjadi, baik pelanggaran dari sudut pandang hukum Islam maupun dari sudut pandang hukum adat ialah praktek pengambalikan tanah kebun milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Praktek ini dilakukan oleh sebagian masyarakat dengan cara membersihkan hutan yang berada areal tanah kebun milik pihak lain, praktek ini dilakukan dengan dalih untuk mencegah hewan-hewan yang liar untuk menggangu tanaman yang dalam kebun mereka. Menurut mereka dengan adanya hutan di sekeliling lahan mereka maka hewan-hewan liar akan mudah untuk menjangkau kebun dan akan merusak tanaman mereka. ⁶⁰

Praktek ini jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam telah melanggar ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam konsep *ihya almawat* karena dalam konsep *ihya al-mawat* sendiri dinyatakan bahwa penggunaan tanah yang telah dimiliki tidak dibenarkan diakuasai oleh orang lain yang datang kemudian, begitu juga halnya peraturan-peraturan adat pembahasan-pembahasan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar manusia.

Lahan yang ditingkalkan akan selamanya tidak produktif, karena tidak dimanfaatkan dengan cara yang paling baik. Membuka lahan yang ditingkalkan dengan tujuan untuk menghidupkan kembali merupakan perbuatan yang sangat mulia, namun apabila membuka lahan saja tanpa dihidupkan dengan tanaman-tanaman bermanfaat sangatlah rugi.

 $^{^{59}}$ Wawancara dengan M. Daud, tokoh adat gampong Baktrieng pada tanggal 14 Januari 2015.

 $^{^{60}}$ Observasi di Kecamatan Krueng Aceh Barona Jaya, pada tanggal 10 Januari 2015.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan sebagaimana yang telah peneliti paparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini peneliti akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai rangkuman, selanjutnya peneliti juga akan menyampaikan beberapa saran yang membangun tentang pemanfaatan Daearah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh Kecamatan Krueng Barona Jaya menurut konsep *ihya al-mawat*.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh Kecamatan Krueng Barona Jaya menurut konsep *ihya al-mawat* yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 4.1.1 Praktek masyarakat dalam memanfaatkan tanah negara di sekitar DAS Krueng Aceh yaitu (1) Ketentuan tentang hak milik tanah di sekitar DAS, (2) Ketentuan tentang batas-batas tanah, (3) Ketentuan tentang jangka waktu, (4) peralihan hak milik, (5) Bentuk pengolahan tanah, (6) Kepentingan umum, (7) Bentuk penyelesaikan pelanggaran.
- 4.1.2 Kebijakan adat terhadap pemanfaatan tanah negara di sekitar DAS Krueng Aceh yaitu melakukan pengawasan dengan cara bergabung dengan keuchik, dan camat dalam menjaga tanah negara disekir DAS.
- 4.1.3 Tinjauan hukum Islam terhadap praktek pemanfaatan tanah negara di sekitar DAS Krueng Aceh terdapat aturan-aturan tersendiri yang mengatur tentang hal tersebut. Aturan tersebut

menjelaskan bahwa siapa yang mengusai suatu tanah dan telah memberi tanda pada tanah tersebut dan apabila kemudian dia tidak mengelolanya selama tiga tahun maka akan gugur haknya terhadap tanah tersebut, dalam pandangan Islam pemanfaatan tanah hukumnya sunnah sepanjang tanah tersebut bukan tanah yang telah ada pemiliknya.

4.2 Saran-Saran

Berdasarkan apa yang telah di temukan dan dibahas, maka disampaikan beberapa saran-saran penulis sebagai berikut:

- 4.2.1 Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar agar lebih serius dalam menangani persoalan tanah negara di sekitar DAS yang terdapat di Kecamatan Krueng Barona Jaya, terutama pembinaan kepada masyarakat dalam mengelola tanah tersebut, sehingga tanah yang telah dimanfaatkan tidak ditelantarkan begitu saja, memperhatikan, membantu mengoptimalkan produksi untuk menghasilkan kebutuhan yang diperlukan masyarakat, menyediakan prasarana dan sarana untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha di bidang pertanian sehingga para petani menjadi handal dan memiliki ilmu pengetahuan dalam bidang pertanian, kemudian diharapkan juga agar berupaya mencari solusi dalam masalah yang dihadapi masyarakat, sehingga masyarakat menjadi semangat dalam menghidupkan tanah miliknya.
- 4.2.2 Sedangkan bagi masyarakat sendiri, sangat diharapkan untuk menghidupkan tanah yang menjadi miliknya dengan sebaik mungkin, tidak membiarkannya menjadi sia-sia, terlantar, karena apabila tanah ditanami, dijaga, dimanfaatkan serta dikelola

dengan sebaik mungkin dipastikan akan menambah pendapatan daerah, menguragi jumlah kemiskinan, pengangguran serta dapat juga bermanfaat bagi seluruh lapisan asyarakat, dan sesuai dengan syariah sehingga Allah Swt akan merindhai setiap langkah yang kita tempuh dalam kehidupan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazaliy, dkk, Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana, 2010.

Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj, Beirut: Dar al-Ma'arif, 1979.

Ahmad Waradi Muslieh, Fiqh Muamalah, Jakarta: Amzah, 2010.

Al-Imam Abi Abdilah Muhammad Ibn Idris Syafi'i, *al-Umu*, Dar al Kitab Ijtima 'Layah, Beirut Libanon, t.t.

Al-Imam Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Syaukani, *Kifayatul Akbar*, Indonesia: Dar al-Ihya Al Kutub al-Arabiah, t.h.

Al-Iman Asy-Syafi'i, *Ul-Umum*, terj. Ismail Yakub, Kuala Lumpur: Agencie, 1982.

Cut Rahmi Kurniati, Penguasaaan Tanah Milik Orang Lain Menurut UUPA No. 5 Tahun 1960 Ditinjau dari Segi Hukum Islam (*Skripsi yang tidak dipublikasi*). Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Banda Aceh: 1999.

Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Jumanatul 'Ali-Art J-ART, 2004.

Hafidz Abdullah, Kunci Fiqih Syafi'i, Semarang: Asy Syifa, 1992.

Hamka, Tafsir al-Azhar Juzu', Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.

Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2011.

Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta:Bulan Bintang, 1974.

Hasbullah Bakry, Pedoman Islam di Indonesia, Jakarta: UI Press, 1990.

Hendi Sehendi, Fiqih Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin S. *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2 Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Jakarta: Pustaka Setia, 2007. Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyyah*, Karya Indah: Jakarta, 1986.

Imam Abu Daud, *Shahih Sunan Abu Daud Jilid I*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Imam Taqi al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akbar, Kifayatul al Ahyur Fii Halli Ghayat al-Ikhisar,* Ter. Syarifuddin Anwar, Surabaya: CV Bima Insari, 1994.

Muhammad al-Syarbani al-Khatib, *al-Iqna fi Hall al-Alfadz Abi Syuja'*, Beirut: Dar al-Ihya al Kutub al-Arabiyah, 1978.

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Muhammad Nazir, Metodologi Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Mustofa Diibulbigha, Attahjib, Terj. Ny Adlchiyah Sunarto, M. Multazam, Fiqih Syafi'I terjemah Attahjib,, Surabaya: Bintang Pelajar, 1984.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Ciputat: Lentera Hati, 2002.

Sabahuddin Azmi, Menimbang Ekonomi Islam, Bandung: Nuansa, 2005.

Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Kairuz: Maktabah Dar al-Turas, t.t.

Soejono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, al-Tahairriyah: Jakarta, 1976.

Syammuddin Daud, Adat Mengoe, Banda Aceh: MAA, 2014.

Syekh Ali Ahmad al-Isyari, Syari'at Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.

- Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Jakarta: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah.
- Syihab al-Din Qalyubi Wa Umairah, *Qalyubi Wa Umairah*, Jakarta: Dar al Ihya al-Kutub al Arabiah, 1978.
- Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2006.

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuh*, Juz VI, Damaskus: Darl al Fikr, 1997.

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih dan Perundangan Islam*, Malaysia: Dar El Fikr, 1995.

-----, Fiqh Islam wa Adilatuh, Juz VI, Damaskus: Darl al-Fikr, 1997.

-----, Fiqih Imam Syafi'i, Jakarta: al-Mahira, 2010.

Wandi Hadi, *Laporan Pendahuluan Paket Pekerjaan Penggabungan Pola PSD2 Ws. Aceh Meuredu*, Banda Aceh: Raya Konsultan.

Yusuf al-Qardhawi, *Ri'ayatu at-Bi'ah Fi as-Syari'ah al-Iskamiyah*, Kairo Dar Al Syuruq, 2001.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Muhammad Joni Bin Asnawi Tempat / Tgl. Lahir : Panggong, 03 Juni 1989

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan / NIM : Mahasiswa / 120908197

Agama : Islam

Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh Status : Belum Kawin

Alamat : Gampong Panggong, Kec. Krueng

Sabee. Kab. Aceh Jaya

Nama Orang Tua

Ayah : (Alm) Asnawi Zainuddin

Pekerjaan : -

Ibu : Nurjamali Pekerjaan : IRT

Alamat : Desa Gampong Panggong, Kec.

Krueng Sabee. Kab. Aceh Jaya

Pendidikan

Sekolah Dasar
 MIM Krueng Sabee Lulus Tahun 2001
 MTsN
 : MTsN Ar-Risalah Lulus Tahun 2004

3. MAN : MANAr-Risalah Banda Aceh Lulus Tahun

2007

4. Perguruan Tinggi: Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum

Ekonomi Syari'ah Universitas Islam

Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikianlah daftar riwayat hidup ini diperbuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 3 Agustus 2016

Muhammad Joni Bin Asnawi